



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

2018



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT dan MAKANAN di PEKANBARU



Jalan Diponegoro No. 10 Pekanbaru



(0761) 21496



ulpk_pekanbaru@yahoo.com
pkubbpom@gmail.com



0858-0561-0203



[bpompekanbaru](#)



Balai Besar POM
Pekanbaru



KATA PENGANTAR




Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2018 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

LAPKIN Balai Besar POM di Pekanbaru disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama yaitu (a) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Pekanbaru untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Pekanbaru. Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2018 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2018 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2016 dan 2017, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Akhir kata, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru kepada stake holder terkait dan menjadi manfaat dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru pada masa yang akan datang.

Pekanbaru, Februari 2019
Kepala BBPOM di Pekanbaru


Mohamad Kashuri, S. Si, Apt, M. Farm



LAPKIN 2018
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAPKIN) BBPOM di Pekanbaru tahun 2018 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Pekanbaru kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2015-2019. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2015-2019, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis OTK Baru yaitu :

- 1) Terwujudnya obat dan makanan dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau;
- 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, memfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru;
- 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru;
- 4) Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko Provinsi Riau;
- 5) Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru;
- 6) Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB Badan POM 2015-2019

Pada tahun 2018, dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 2 sasaran strategis yang pencapaiannya memuaskan (> 100%), yaitu sasaran strategis kedua "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, memfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru" sebesar 115,93% dan sasaran strategis keempat "Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko Provinsi Riau" sebesar 100,58%. Sedangkan 4 sasaran strategis lainnya tercapai dengan kriteria Cukup dengan capaian berkisar antara 75%-92,90%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Pekanbaru didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar sebesar Rp. 49.985.497.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Kemudian terdapat perubahan pagu anggaran setelah adanya


revisi DIPA untuk penghematan anggaran menjadi Rp. 49.078.911.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp. 43.077.094.182,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah), dengan persentase serapan anggaran sebesar 87,77 %.

Sedangkan berdasarkan analisis efisiensi sasaran kegiatan maka secara umum kegiatan di Balai Besar POM di Pekanbaru sudah efisien dengan Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,00 hingga 0,58. Namun terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang tidak dilaksanakan secara efisien yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau (TE= -0,12). Oleh karena itu perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya untuk mengatasi berbagai masalah dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat Riau dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu, manfaat/khasiat dan keamanan serta untuk meningkatkan daya saing produk lokal, maka beberapa upaya peningkatan kinerja yang dapat dilakukan BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2018, antara lain :

1. Mendukung penguatan aspek/kerangka kelembagaan Badan POM RI dalam pembentukan Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota khususnya Balai POM di Kota Dumai dan di Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
3. Peningkatan kualitas SDM pengawas dan perkuatan sarana pendukung pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penguatan koordinasi dan menjaga kesinambungan sinergi program/kegiatan dengan Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah.
5. Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui Intensifikasi kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Pekanbaru.

Pekanbaru, Februari 2019
Kepala BBPOM di pekanbaru



Mohamad Kashuri, S. Si, Apt, M. Farm

HIGHLIGHT

Selama tahun 2018, Balai Besar POM di Pekanbaru telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan di beberapa urusan pemerintah di tingkat provinsi maupun nasional, antara lain:

Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori "BAIK" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



TERBAK III dalam hal Kinerja Pengelolaan APBN Kategori Kementerian Negara/ Lembaga Besar (Pengelola Dana DIPA Non Belanja Pegawai Lebih Dari 30 Miliar) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.



Mempertahankan Akreditasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium terkait Konsistensi dalam Penerapan SNI/ISO IEC 17025-2005 dari Komite Akreditasi Nasional



Juara III Stand Terbaik Kategori Instansi Pemerintah pada Riau Expo 2018





Mempertahankan sertifikat
ISO 9001:2015 terkait
Konsistensi dalam
Penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001:2015 dari PT. TUV SUD
Indonesia



LAPKIN 2018
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Highlight		v
Daftar Isi		viii
Daftar Gambar		ix
Daftar Tabel		x
Daftar Lampiran		xi
<hr/>		
BAB 1	1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
Pendahuluan	1.2. Struktur Organisasi	3
	1.3. Aspek Strategis Organisasi	7
	1.4. Analisis Lingkungan Strategis	9
	1.5. Isu Strategis	13
	<hr/>	
BAB 2	2.1. Rencana Strategis	16
Perencanaan Kinerja	2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2018	25
	2.3. Perjanjian Kinerja Otk Lama dan Baru 2018	26
	2.4. Kriteria Pencapaian Indikator	27
	<hr/>	
BAB 3	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
Akuntabilitas Kinerja	3.2. Realisasi Anggaran	78
	3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan	81
	<hr/>	
BAB 4	4.1. Kesimpulan	84
Penutup	4.2. Saran	85
	<hr/>	
Lampiran		86
<hr/>		



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pekanbaru dan Loka POM
- Gambar 2** Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pekanbaru
- Gambar 3** Struktur Organisasi Loka POM
- Gambar 4** Profil Pegawai BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM di Kota Dumai dan di Kab. Inhil
- Gambar 5** Peta Provinsi Riau
- Gambar 6** Peta Jarak antara ibukota Provinsi Riau dengan ibukota Kab/Kota



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018
Tabel 2	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja
Tabel 3	Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru
Tabel 4	Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru dan 3 Balai Setipe
Tabel 5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan I BBPOM Pekanbaru
Tabel 6	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan II BBPOM Pekanbaru
Tabel 7	Indeks Kepatuhan Pelaku usaha Perkomoditi Nasional dan Balai tahun 2015-2017
Tabel 8	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan III BBPOM di Pekanbaru
Tabel 9	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan IV BBPOM di Pekanbaru
Tabel 10	Jumlah Sampel yang Diuji
Tabel 11	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan V BBPOM di Pekanbaru
Tabel 12	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan VI BBPOM di Pekanbaru
Tabel 13	Realisasi Anggaran Secara Umum
Tabel 14	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis
Tabel 15	Tingkat Efisiensi Kegiatan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Rencana Kinerja BBPOM di Pekanbaru OTK Lama Tahun 2018
- Lampiran 2** Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru OTK Lama Tahun 2018
- Lampiran 3** Rencana Kinerja BBPOM di Pekanbaru OTK Baru Tahun 2018
- Lampiran 4** Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru OTK Baru Tahun 2018
- Lampiran 5** Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru OTK Baru Tahun 2018
- Lampiran 6** Capaian RAPK BBPOM di Pekanbaru OTK Baru Tahun 2018
- Lampiran 7** Pengukuran Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018
- Lampiran 8** Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018
- Lampiran 9** Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018
- Lampiran 10** Realisasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018



LAPKIN 2018
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

**“Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
di Pekanbaru adalah melaksanakan kebijakan teknis
operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**


Dalam melaksanakan tugasnya BBPOM Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Badan POM mengantisipasi terhadap pertumbuhan daerah baru yang berdampak pada perlunya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. **Untuk itu Badan POM memperkuat BBPOM di Pekanbaru dengan pembentukan UPT Badan POM di Kabupaten/Kota, dimana salah satu kriterianya mencakup faktor kesulitan geografis termasuk wilayah pinggiran/perbatasan. Penambahan Unit Pelaksana Teknis baru tersebut yaitu 2 (dua) Loka POM yang bertempat di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018.**


Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar BBPOM di Pekanbaru dengan Loka POM Kota Dumai dan Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Badan POM menunjuk Kepala BBPOM di Pekanbaru sebagai Koordinator Loka POM sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.04.01.1.22.06.18.3240 tahun 2018 tentang penunjukan BBPOM /Balai pengawas Obat dan Makanan sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Riau terdiri dari 8 kabupaten/kota dan 4 kabupaten/kota pada Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir.



Gambar 1 . Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru adalah sebagai berikut:



Gambar 2 . Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru

BBPOM di Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/ Bagian dan Seksi/ Subbagian dijabarkan sebagai berikut :

1

BIDANG PENGUJIAN

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan

Makanan; (2) Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan (3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian Pangan terdiri dari :

i. Seksi Pengujian Kimia

Mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

ii. Seksi Pengujian Mikrobiologi

Mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.



BIDANG PEMERIKSAAN

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan; (2) Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; (3) Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan; (4) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan (5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari :

i. Seksi Inspeksi

Mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

ii. Seksi Sertifikasi

Mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3 BIDANG PENINDAKAN

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4 BIDANG INFOKOM

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (3) Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan (4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5 BAGIAN TATA USAHA

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran; (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan; (3) Pengelolaan persuratan dan kearsipan; (4) Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana; (5) Pelaksanaan urusan kepegawaian; (6) Pengelolaan teknologi dan informasi dan komunikasi; (7) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan (8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

iii. Subbagian Program dan Evaluasi

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

iv. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.


6**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perencana, Arsiparis dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala;
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Kepala Loka dan kelompok jabatan fungsional.



Gambar 3 . Struktur Organisasi Loka POM

Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sedangkan Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor yaitu aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat. Strategi pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebagai upaya

melawan kejahatan kemanusiaan. Tidak hanya memberantas produk obat dan makanan ilegal, BPOM juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun global.

BBPOM di Pekanbaru sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan Utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Riau meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Pekanbaru.

BBPOM di Pekanbaru dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

BBPOM di Pekanbaru telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau antara lain Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan Provinsi Riau, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi UPT Badan POM.

Keunggulan BBPOM di Pekanbaru:

Laboratorium Pengujian dengan Akreditasi ISO 17025:2008

Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Pelayanan Publik Pengujian Sampel Pihak Ketiga

Selain melakukan pengujian sampling DIPA, BBPOM di Pekanbaru menerima pelayanan pengujian Pihak Ketiga. Sebagai salah satu laboratorium yang mampu melakukan pengujian NAPZA, BBPOM di Pekanbaru memiliki peran vital dalam melakukan pengujian sampel barang bukti kasus Napza dari Kepolisian di Provinsi Riau. Setiap tahun, target penerimaan PNBP dari pengujian pihak ketiga memberikan sumbangsih penerimaan PNBP Badan POM.

Layanan Surat Keterangan Impor menggunakan e-BPOM

Pemeriksaan Sarana Bersama (PSB) dalam proses E-Registration Pendaftaran Pangan Olahan

Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai fasilitator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui e-registration.

Food Security

Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang mengakomodir pelaksanaan pengawasan pangan dalam rangka keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Pengawasan Takjil Ramadhan serta Food Security RI 1 dan 2.


1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1. Internal

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan dengan kompetensi sesuai mutlak dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru sampai dengan tahun 2018 sebanyak 73 orang dibantu oleh 27 orang tenaga honor. Untuk kantor Loka POM di Kota Dumai dan di Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah SDM masing-masing 7 orang dan dibantu tenaga honorer masing-masing 10 orang.

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2018 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 110 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada hanya 73 orang sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 37 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di propinsi Riau belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah tenaga yang kompeten untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan dan PPNS masih sangat terbatas.



Gambar 4 . Profil Pegawai BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM di Kota Dumai dan di Kab. Inhil

Sumber Daya Lainnya

BBPOM di Pekanbaru memiliki 4 (empat) bangunan gedung dengan total luas tanah 6.185 m², bersertifikat Hak Milik a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan luas bangunan 5.592,79 m², dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. BBPOM di Pekanbaru memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2008. Selain itu BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

Pada tahun 2018, pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru sesuai DIPA tahun 2018 No. SP DIPA-063.01.2.432829/2018 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 49.985.497.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Berdasarkan instruksi dari Badan POM untuk mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/ Lembaga, dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, maka terjadi pemotongan anggaran BBPOM di Pekanbaru menjadi 49.078.911.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) pada revisi DIPA/POK I pada bulan Agustus 2018. Untuk mendukung tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kinerja, tercatat BBPOM di Pekanbaru telah melakukan 2 (dua) kali Revisi DIPA dan 2 (dua) kali Revisi POK.

1.4.2. Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

BBPOM di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 107.932,71 Km² yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Memiliki Luas daratan 89.150,15 Km² dan luas lautan 18.782,56 Km². Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4 (empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu :

1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 – 12 m,
2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m,
3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,
4. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m.



Gambar 5 . Peta Provinsi Riau


BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan tupoksi pengawasan di Provinsi Riau memanfaatkan sarana transportasi darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 1,5 jam). Kondisi geografis Provinsi Riau berpengaruh terhadap waktu penyelesaian tugas pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 6 . Peta Jarak antara ibukota Provinsi Riau dengan Ibukota Kab/Kota

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi:

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Riau meliputi unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Riau sebagaimana pada gambar 7. tersebut di bawah ini.



Gambar 7 . Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diawasi di Provinsi Riau

1.5 ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan/ isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Pekanbaru yaitu :

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan POM

Tahun 2018 merupakan tahun transisi perkuatan kelembagaan BPOM RI dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan telah terbitnya Perpres tersebut, BPOM dituntut segera memperkuat lembaganya melalui perubahan struktur organisasi serta menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres tersebut, akan menyebabkan perubahan SOTK di BBPOM di Pekanbaru.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ke dua *End hunger, achive food security and improve nutrition, and promote sustainable agriculture* dan tujuan ke tiga *Ensure Healthy live and promote well-being for all of ages*. Tujuan 2 dapat tercapai apabila produsen pangan olahan yang telah diinspeksi dan dibina menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan menjamin mutu produknya termasuk nilai nutrisi sesuai dengan kebijakan teknis yang dibuat Badan POM/Standar Nasional Indonesia/standar internasional, sehingga keamanan dan mutu obat dan makanan yang sampai kepada masyarakat terjamin.

Sedangkan terkait tujuan 3, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan dan pangan yang aman dan begizi. Tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru ke depan adalah intensifikasi pengawasan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

Pengawasan Entry Point

Letak geografis propinsi Riau yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia dan banyaknya pelabuhan – pelabuhan kecil menimbulkan kesulitan tersendiri untuk mengawasi langsung keluar masuknya produk obat dan makanan dari dan ke provinsi Riau. Kondisi ini diperparah dengan adanya era globalisasi yang mengakibatkan frekuensi intensitas dan arus lalu lintas barang antar negara cenderung semakin meningkat sebagai akibat menipisnya entry barrier. Untuk itu diperlukan strategi dalam melakukan pengawasan entry point meliputi peningkatan sinergitas dengan Bea Cukai, Operasi Bersama secara berkala dengan seluruh lintas sektor penegak hukum di provinsi Riau dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, salah satunya melalui *online trading*. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM. BBPOM di Pekanbaru sejak tahun 2018 melakukan sampling produk obat dan makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman

Tindak lanjut dari Pemerintah Daerah

Hasil pengawasan Obat dan Makanan yang kewenangan pembinaannya berada di pemerintah daerah, maka BBPOM di Pekanbaru mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tindak lanjut tersebut sampai dengan saat ini masih rendah, mengingat tindaklanjut atas rekomendasi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perkembangan Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi informasi selain meningkatkan perdagangan online akan Obat dan Makanan juga berpotensi konsumen mendapatkan Obat dan Makanan yang tidak aman. Berita HOAX terkait keamanan Obat dan Makanan juga marak oleh karenanya perlu strategi dan komunikasi yang lebih efektif. Sebagai contoh kasus Minuman Suplemen Kesehatan Torpedo dan Kasus Permen yang Diduga mengandung Narkoba di Pekanbaru.

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan PP nomor 48 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Badan POM diperbarui dengan PP No. 32 Tahun 2017 yang di berlakukannya mulai Oktober 2017, serta tanggap terhadap keluhan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan menetapkan mekanisme tindak lanjut pengaduan dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat dari produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki aspek permasalahan yang berdimensi luas dan kompleks. Keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia membutuhkan strategi yang lebih efektif. Partisipasi publik dan peran serta masyarakat dibutuhkan dalam pengawasan Obat dan Makanan mengingat konsumen yang cerdas adalah garda terakhir untuk melindungi diri sendiri dari Obat dan Makanan yang tidak aman. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), yang meliputi GNPQPA (Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman), KIE KP (Keamanan Pangan) dan KIE OT KOS (Obat Tradisional dan Kosmetik).



LAPKIN 2018
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

BAB 2


PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 – 2019, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM mengacu Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM serta Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 POM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP BBPOM di Pekanbaru utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP tersebut. Keselarasan antar dokumen Perencanaan Strategis (Renstra), perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penganggaran (DIPA/PDK) diperlukan Badan POM untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Hal ini diperlukan mengingat pada tahun 2018, BBPOM di Pekanbaru menjalankan kinerja sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) baru pada bulan Oktober-Desember 2018.

“Terkait hal tersebut, BBPOM di Pekanbaru melakukan penyesuaian pada dokumen Renstra 2015-2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Pekanbaru Nomor HK.04.03.94.09.18.2284.1 tanggal 10 September 2018 tentang Revisi Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2015-2019. Revisi Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru”



Sasaran Strategis

Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator - indikator yang disusun secara spesifik, dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan *time frame* - terdapat batasan waktu untuk mencapainya. Indikator sasaran dan definisi operasional indikator sebagaimana tersaji dibawah ini.

SS1

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BBPOM di Pekanbaru merupakan suatu proses yang komprehensif, yang terdiri dari **Pertama**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja tahun 2018. Keenam indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN
1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	<p>Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.</p> <p>Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1.</p>
1.2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	<p>a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) termasuk rokok</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan <p>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p> <p>% Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%</p> <p>% Obat MS = 100% - %Obat TMS</p>
1.3	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	<p>a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat</p> <p>% Obat Tradisional TMS = (sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi</p>

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN
	di Provinsi Riau Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tradisioanal Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	$\text{total sampling} \times 100\%$ $\% \text{Obat Tradisional MS} = 100\% - \% \text{Obat Tradisional TMS}$
1.4	Persentase produk Kosmetik yang memenuhi syarat	a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = $(\text{Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibagi Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}) \times 100\%$
1.5	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS $\% \text{Suplemen Kesehatan TMS} = (\text{sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$ $\% \text{Suplemen Kesehatan MS} = 100\% - \% \text{Suplemen Kesehatan TMS}$
1.6	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian. d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS Persentase Makanan yang memenuhi syarat = $(\text{Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}) \times 100\%$

SS 2

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2018. Definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN
2.1	<p>Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru</p> <p>Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.</p> <p>Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan</p> <p>Variabel penyusun indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan 	<p>Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1</p>

SS 3

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Pekanbaru berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi BBPOM di Pekanbaru secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2018. Definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN
3.1	<p>Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru</p> <p>a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BBPOM.</p> <p>b. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</p>	<p>Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BBPOM pada tahun n</p>

SS 4

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Pekanbaru mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban tersebut, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional dalam mencapai misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja tahun 2018. Kelima indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN
4.1	<p>Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau</p>	<p>a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.</p> <p>Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%</p>
4.2	<p>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru</p>	<p>Sarana Produksi Obat: Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan. • Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal. <p>Sarana Produksi OT: Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. • Untuk sarana UKOT dan UMOD tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major. <p>Sarana Produksi Kosmetik: <ul style="list-style-type: none"> • Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B • TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major </p> <p>Sarana produksi Suplemen Kesehatan : Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p>Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D. • TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
4.3	<p>Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru</p>	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah</p> <p>Nilai Persentase: (Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa) x 100%.</p>

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN	
		<p>sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus</p> <p>d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.</p> <p>e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>	
4.4	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau</p>	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat hasil pemeriksaan atau - surat rekomendasi atau - surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, DT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. <p>b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p>	<p>Nilai Persentase: (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%.</p>
4.5	<p>Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru</p>	<p>- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.</p> <p>- Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>a. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha. <p>b. Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait. 	<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di... = (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait)x100%</p>

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN
	o Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan DT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan	

SS 5

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Pekanbaru menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2018. Definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN
5.1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti	Nilai %: (jumlah perkara tahap2 tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n) x 100%.

SS 6

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Selaku perpanjangan tangan Badan POM di daerah, BBPOM di Pekanbaru juga turut bergerak untuk mewujudkan tercapainya Reformasi Birokrasi melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan pelayanan publik, pendirian Loka POM di Kabupaten dengan tujuan efisiensi dan efektifitas pekerjaan dan pembinaan SDM baik fisik maupun mental secara berkesinambungan melalui kegiatan capacity building, senam dan siraman rohani.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2018. Indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN
6.1	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.
		Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100 2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90 3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80 4. B (baik), dengan skor > 60 - 70 5. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 60 6. C (kurang), dengan skor > 30 - 50 7. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

BBPOM di Pekanbaru telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2018. Selain itu, BBPOM di Pekanbaru juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

2.3 PERJANJIAN KINERJA OTK LAMA DAN BARU 2018

Setelah DIPA BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018 disahkan, BBPOM di Pekanbaru menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2018 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2018 yang telah disahkan.

Tabel I. Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (DTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	19
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Pekanbaru	1000
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	26
PETA STRATEGI (DTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	83,00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	87,00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	61,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,22
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	34,70






		memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	45,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau	90,00
		Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	78,00

2.4 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

				
Tidak Dapat Disimpulkan	Kurang	Cukup	Baik	Memuaskan
X > 125%	X < 75%	75% ≤ X < 100%	100%	100% < X ≤ 125%

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$



LAPKIN 2018
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

BBPOM di Pekanbaru telah melakukan Revisi Renstra pada tanggal 10 September 2018 sehubungan adanya perubahan organisasi dan perubahan sasaran strategis yang semula 3 (tiga) sasaran strategis menjadi 6 (enam) sasaran strategis pada OTK baru. Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Riau pada tahun 2018 diukur melalui terpenuhinya indikator kinerja yang mendukung pencapaian 6 (enam) sasaran strategis. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja disajikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan.

BBPOM di Pekanbaru mencapai kriteria MEMUASKAN pada 2 sasaran strategis dan terdapat 4 pencapaian sasaran strategis dengan kriteria Cukup seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru

No.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.	87,07	Cukup
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	115,93	Memuaskan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	78,48	Cukup
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau.	100,58	Memuaskan
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	75,00	Cukup
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019.	92,90	Cukup

Sasaran strategis dengan kriteria MEMUASKAN yaitu “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru” dan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau”, hal ini disebabkan oleh :

1. Secara umum sampling telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditentukan Badan POM.
2. Peningkatan kerjasama lintas sektor yang semakin intensif melalui operasi bersama terkait pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan cakupan kegiatan KIE melalui mobil laboratorium keliling, komunitas pasar yang diberdayakan, GNPOPA, gerakan keamanan pangan desa, dll.
4. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan yang aman.
5. Peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan baik yang terstruktur maupun tidak.
6. Penetapan target pengawasan Obat dan Makanan dilakukan sesuai dengan kondisi SDM dan anggaran yang tersedia bukan berdasarkan kondisi real di lapangan.

Sasaran strategis dengan kriteria CUKUP yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau”, “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru”, “Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru” dan “Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019”. Hal tersebut disebabkan :

1. Sebagian besar hasil uji mutu komoditi yang diawasi produsennya berada diluar propinsi Riau sehingga membutuhkan proses yang panjang dalam pembinaan.
2. Luasnya wilayah Propinsi Riau mengakibatkan masih banyak masyarakat terutama di daerah pinggiran yang belum tersentuh KIE Obat dan Makanan dengan baik.
3. Redistribusi PPNS ke Loka POM agak berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian perkara di bidang Obat dan Makanan.
4. Belum efektifnya monitoring dan evaluasi realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Padang, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Medan, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru dan 3 Balai Setipe

No.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM			
		PEKANBARU	PADANG	BANDAR LAMPUNG	MEDAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.	87,07 %	103,57 %	96,44 %	111,66 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	115,93 %	115,20 %	84,45%	114,10 %
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	78,48 %	104,47 %	110,00 %	98,93 %
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau.	100,58 %	113,30 %	78,21 %	93,72 %
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	75,00 %	111,12 %	83,33 %	173,34 %
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019.	92,90 %	92,25 %	95,21 %	94,46 %

Pada Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Pekanbaru, sebagai berikut :

Sasaran Strategis I - Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.

Tabel 5. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan I BBPOM Pekanbaru

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71	66,20	93,24	Cukup
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	94,00	96,15	102,29	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	83,00	61,28	73,83	Cukup
	Persentase produk Kosmetik	92,00	91,04	98,96	Cukup

yang memenuhi syarat				
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	87,00	56,95	65,46	Kurang
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	89,60	79,43	88,65	Cukup

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran kegiatan ke-I sebagai berikut :

I . Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru dihitung berdasarkan capaian kerja BBPOM pada tahun n-1. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPBOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pekanbaru adalah 66,20, dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 71 maka persentasenya adalah 93,24. Capaian indikator ini belum tercapai disebabkan karena indikator tersebut merupakan indikator baru dan kemungkinan terlalu tinggi dalam menetapkan target, yang kedua disebabkan belum optimalnya sinergitas tiga pilar pengawasan. Capaian ini akan menjadi tantangan dan pemicu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada tahun depan dengan meningkatkan dan mengefektifkan tiga pilar yaitu dengan rasa tanggung jawab tinggi oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga produk obat dan makanan yang beredar aman untuk dikonsumsi dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk yang aman dan bermutu serta kepedulian terhadap pengawasan produk obat dan makanan pun semakin meningkat.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator baru yang diperoleh dari nilai pengukuran pada tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK Baru

Penetapan target tahun 2019 berdasarkan OTK baru untuk Indeks POM di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru adalah 71 sama dengan target 2018. Berdasarkan hasil capaian realisasi Tahun 2018 terhadap target 2019, maka diprediksi target 2019 akan tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 nasional yaitu 72, maka hasil Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pekanbaru masih dibawah target nasional, maka perlu strategi dan upaya yang lebih efektif untuk mengejar deviasi tersebut. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisis penyebab

a. Kondisi Geografis :

Wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau seluas 107,932,71 km². Yang terdiri dari daratan (jarak tempuh 1 - 10 jam perjalanan dengan mobil) dan daerah perairan/ sungai dengan kapal dan speedboat yang transportasinya tidak mudah, mengakibatkan masih banyak masyarakat daerah pinggiran yang belum terawasi. Selain itu, panjangnya garis pantai Riau pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga juga menambah potensi Obat dan Makanan ilegal masuk ke wilayah Riau.




b. Banyaknya jumlah sarana produksi pangan rumah tangga yang belum terawasi mengingat belum ada data yang akurat dan pertumbuhan yang cepat dengan kendala sebagian besar adalah produksi yang tidak ajeg dan pemenuhan prasarana sesuai standar yang rendah.

c. Banyaknya sarana produksi dan distribusi yang belum ter-*cover* semuanya dalam pemeriksaan QMKA.



- d. Kualitas SDM yang masih belum memadai.
- e. Belum efektifnya strategi pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Manajemen penyidikan belum terlaksana dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja





a. Penguatan Regulatory;






-  Inpres No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan direalisasikan dengan TOT Tenaga Pengawas Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan peningkatan koordinasi pengawasan sarana yankes
-  Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kelembagaan yang kuat dan jelas serta hadir di beberapa kabupaten/ kota membuat semakin kuat dalam peningkatan pengawasan dan penindakan yang secara tidak langsung berpengaruh pada penurunan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.
-  Peraturan Mendagri No.41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah meningkatkan sinergitas dan menambah dukungan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan BPOM.

b. Komitmen Pemerintah Daerah dan Stake holder:

-  Instruksi Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2018 terkait Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
-  Adanya MoU (Nota Kesepakatan) antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi, Rektor Universitas, Kwarda Pramuka, Salimah.

c. Pelaksanaan Kegiatan BBPOM di Pekanbaru yang menunjang Pengawasan DMKA:

-  KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Pekanbaru baik secara mandiri maupun bersama stakeholder termasuk dengan Tokoh Masyarakat memberikan pengaruh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi DMKA yang Memenuhi Syarat.
-  Mengangkat Duta BBPOM di Pekanbaru dari mahasiswa untuk membantu edukasi pengawasan Obat dan Makanan terutama di kalangan mahasiswa.
-  Mendorong stake holder yang telah melakukan kerja sama dengan BBPOM di Pekanbaru untuk secara aktif melaksanakan kesepakatan sesuai tupoksinya.
-  Pasar Aman dari Bahan berbahaya, Desa Pangan Aman, Pengawasan Jajanan Anak Sekolah, Pengawasan Pangan Buka Puasa.

-  Pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar dimasyarakat melalui Sampling dan Pengujian di BBPOM di Pekanbaru telah dilakukan untuk mendeteksi produk DMKA yang tidak memenuhi persyaratan sehingga akan menjadi dasar untuk melakukan Recall dan tindakan perbaikan terhadap mutu produk.
-  Pengawasan terhadap sarana baik produksi dan distribusi DMKA di wilayah Riau.
-  Pengawasan bersama lintas sektor terkait di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
-  Mengefektifkan investigasi dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang DMKA.
-  Melaksanakan gelar perkara dan koordinasi dengan jaringan *Criminal Justice system* dan *stake holder* terkait dalam penyelesaian berkas perkara.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

- a. Penerapan Inpres No.3 tahun 2017 belum optimal karena tidak semua OPD menganggarkan kegiatan pengawasan DMKA, kompetensi petugas Dinas Kabupaten/Kota yang belum memadai .
- b. Komitmen dari Pemerintah daerah dan Stakeholder masih perlu ditingkatkan yang diwujudkan melalui program masing-masing OPD & Stakeholder yang mendukung pengawasan obat dan makanan.
- c. Pelaksanaan KIE, Penyebaran Informasi, Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan Berbahaya, Mobling dalam rangka PJAS & Pengawasan Pangan Buka Puasa perlu di optimal.
- d. Untuk kegiatan pengawasan melalui sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai dengan target dan prioritas sampling yang ditetapkan oleh BPOM.
- e. Pengawasan sarana produksi dan distribusi sudah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
- f. Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan bimtek sehingga kesadaran pelaku usaha semakin meningkat untuk membuat produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.
- g. Mengajak partisipasi pelaku usaha turut serta mengedukasi masyarakat tentang Obat dan Makanan minimal di lingkungan sekitarnya melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).


2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau

Indikator ini diukur dengan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian,

dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dalam aturan ini, Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung sebagai satu sampel TMS.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Pada tahun 2018 BBPOM di Pekanbaru telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 102,29% dengan realisasi sebesar 96,15% obat yang beredar di Provinsi Riau telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel obat yang memenuhi syarat sebanyak 575 sampel, jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat 23 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Riau sebanyak 598 sampel.



Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2016 dan 2017 definisi operasional dari indikator kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat adalah produk obat yang TMS pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis. Hal ini berbeda dengan definisi dan cara menghitung indikator ini pada tahun 2018 yang memperhitungkan TMS penandaan. Pada tahun 2018 jumlah sampling obat yang tidak memenuhi ketentuan label/penandaan sebanyak 18 sampel.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA DTK Baru

Penetapan target tahun 2019 berdasarkan DTK baru untuk Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah 94%, sama dengan tahun 2018 (94%). Berdasarkan hasil capaian realisasi Tahun 2018 terhadap target 2019, maka telah melampaui target dengan capaian yaitu 102,29%. Pada tahun 2018 sampel yang disampling dan diuji sudah


sesuai dengan prioritas sampling maka dengan target 2019 (94%) diharapkan realisasi dapat tercapai. Untuk target tahun 2019 Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan penyesuaian target.

Pencapaian target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau ini didukung oleh intensnya pengawasan sarana distribusi obat, perencanaan sampling obat yang dibuat berdasar analisis resiko dan kondisi SDM, penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat, pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan pemberian KIE kepada masyarakat. Untuk mempertahankan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru memperkuat kerjasama lintas sektor terkait penegakan hukum, meningkatkan anggaran KIE untuk memperluas cakupan penyebaran informasi.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2018 melebihi target nasional yaitu 93,50%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional, adalah 102,29%, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase obat yang memenuhi syarat di BBPOM di Pekanbaru telah malampaui target nasional. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat



Analisis Penyebab

Pencapaian target terhadap indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Penerapan CPOB oleh Industri Farmasi sebagai produsen obat.

Dalam pencapaian persentase obat yang memenuhi syarat ini, peranan BBPOM di Pekanbaru tidak cukup berkontribusi dalam hal pembinaan terhadap Industri Farmasi secara nasional, karena di wilayah Riau tidak memiliki sarana produksi industri farmasi. Pada tahun 2018 BBPOM di Pekanbaru bersama dengan BPOM telah melakukan asistensi regulatori pemenuhan CPOB untuk Unit Pelayanan Darah kepada 1 UTD

(Unit Transfusi Darah) PMI, Yaitu UTD Kota Pekanbaru. Karena terkait mandat dari Permenkes Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka BBPOM terlibat dalam proses perijinan operasional UTD PMI.

Dari data sampling dan pengujian obat yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru pada tahun 2018 diharapkan dapat menunjang kegiatan pengawasan Badan POM terhadap Industri-industri farmasi secara keseluruhan

b. Cara pendistribusian obat pada sarana distribusi sampai ke sarana akhir pelayanan kefarmasian

Untuk meningkatkan capaian persentase obat yang memenuhi syarat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan disarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah Riau. Pengawasan ini dilakukan terhadap semua aspek termasuk aspek cara penyimpanan, meliputi penyimpanan di gudang obat ataupun penyimpanan selama proses transportasi/penyaluran obat. Apabila sarana distribusi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CDOB maka sarana distribusi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang di distribusikan memenuhi standar Selain itu, dilakukan juga pengawasan terhadap jalur pendistribusian yang bekerjasama dengan Balai disekitar wilayah pekanbaru, sehingga jika ada temuan obat-obat palsu dapat segera di tindaklanjuti. BBPOM di Pekanbaru sudah mewajibkan PBF mempunyai sertifikat cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.

c. Perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian obat

Terlaksananya sampling dan pengujian obat sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada prioritas sampling 2018 ini di dukung oleh perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian yang disusun berdasarkan pedoman prioritas sampling obat tahun 2018.

Pelaksanaan sampling obat Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2018 menggunakan metoda purposive-targeted yaitu melalui pendekatan analisa resiko dan metoda acak/random. Sampling dikelompokkan menjadi :

- Sampling rutin meliputi sampling JKN dan NON JKN
- Sampling Kasus merupakan sampling yang dilakukan karena dipicu kasus tertentu (triggered sampling)
- Sampling rokok dan ruang lingkup

Dengan metoda sampling obat yang dilaksanakan pada tahun 2018 diharapkan sampling yang dilakukan dapat mewakili sebaran obat yang ada khususnya diwilayah Riau.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja persentase obat memenuhi syarat dapat ditunjang oleh kegiatan :

- a. Peningkatan kompetensi inspektur CDOB
Peningkatan kompetensi inspektur CDOB akan meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi terhadap sarana-sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian. Secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas penyimpanan obat pada jalur distribusi obat sampai dengan sarana penyaluran akhir.
- b. Peningkatan kompetensi petugas sampling
Peningkatan kompetensi petugas sampling akan meningkatkan kemampuan teknik sampling.
- c. Peningkatan kompetensi petugas pengujian
peningkatan kompetensi pengujian dalam hal pengembangan metoda sesuai dengan pedoman sampling


3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau

Indikator ini diukur dengan kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat meliputi Tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/ penandaan. Dalam aturan ini, Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/ atau TMK label/ penandaan maka dihitung sebagai satu sampel TMS.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Target Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat 2018 adalah 83,00% dengan realisasi sebesar 61,28% maka capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 73,83%. Hasil ini diperoleh dari jumlah sampel obat tradisional yang memenuhi syarat sebanyak 277 sampel dan tidak memenuhi syarat 175 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat tradisional yang disampling di wilayah Provinsi Riau sebanyak 452 sampel.

Persentase Obat Tradisional MS/TMS



Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2018 penetapan definisi dan cara menghitung terhadap realisasi Obat Tradisional yang memenuhi syarat tidak hanya berdasarkan pengujian seperti tahun sebelumnya, tetapi juga berdasarkan kriteria apakah produk tersebut palsu, kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dengan demikian realisasi pencapaian kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2018, jumlah sampel tidak memenuhi syarat terhadap penandaan/label cukup tinggi yaitu 157 sampel sehingga perbandingan persentase capaian obat tradisional 2018 terhadap tahun 2016 dan 2017 rendah.


Pada tahun 2018 berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018, sampel obat tradisional yang disampling dan diuji terdiri dari 3 kriteria, yaitu sampel Compliance, Surveillance dan Local Specific. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 kriteria Surveillance hanya diuji parameter uji BKO sedangkan pengujian mikrobiologi dilakukan hanya terhadap sampel kriteria Compliance dan dan Local Specific., sedangkan tahun 2018 pengujian mikrobiologi dilakukan hanya terhadap sampel kriteria Compliance yang termasuk dalam parameter uji kritis.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA DTK Baru

Penetapan target tahun 2019 berdasarkan DTK baru untuk Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat adalah 64% dan target 2018 adalah 83%. Berdasarkan hasil capaian realisasi Tahun 2018 terhadap target 2019, maka diprediksi target 2019 akan tercapai. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan pembinaan kepada pelaku usaha bagi yang belum mendaftarkan produknya atau TIE agar segera mendaftarkan produknya dan mematuhi aturan kemasan yang memenuhi syarat sehingga pada tahun 2019 ini diharapkan jumlah produk-produk obat tradisional yang beredar di masyarakat mengalami peningkatan kualitas baik dari segi mutu produk maupun penandaan/label.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat Tahun 2018 Balai Besar POM di Pekanbaru sama dengan target nasional yaitu 83%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target yaitu 73.83 %, sehingga realisasi yang diperoleh BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018 belum dapat memenuhi target nasional. Untuk mencapai target nasional tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisis Penyebab

Pencapaian kinerja sasaran yang belum memenuhi target dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Meningkatnya kemampuan uji laboratorium terhadap parameter uji kritis yang telah ditetapkan pada prioritas sampling serta dengan didukungnya sarana dan prasarana (peralatan instrumentasi, reagen, dll) menyebabkan peningkatan pada pengawasan terhadap bahan kimia obat yang sering disalahgunakan pada penambahan obat tradisional secara sengaja.
- b. Belum maksimal Program sosialisasi yang selalu dilakukan melalui program KIE dan pengawasan tentang peraturan terkait obat tradisional kepada pelaku usaha terutama masalah penandaan/label yang masih banyak belum memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Perubahan sampling yang semula hanya sampling dan menguji produk yang terdaftar maka di OTK baru semua sampel yang ada di pasaran disampling dan diuji demikian pula dengan kriteria penilaian lebih detail termasuk penandaan dan kondisi sampel.
- d. Kontribusi dari pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Pekanbaru, tidak sepenuhnya terlaksana karena industri obat tradisional sebagian besar berada di pulau jawa.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- a. Sosialisasi tentang Obat Tradisional dan ciri-cirinya yang mengandung bahan kimia obat berdasarkan hasil uji laboratorium sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dari lintas sektor sebagai perpanjangan tangan peningkatan pengawasan obat tradisional yang beredar di Pekanbaru
- b. Melakukan pengembangan uji coba metoda analisa Obat Tradisional menentukan bahan kimia obat
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada pengusaha Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) pada saat petugas BBPOM di Pekanbaru melakukan audit dalam rangka pengawasan

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

- a. Penerapan metode sampling sesuai Pedoman Prioritas Sampling, maka sampel yang masuk dan hasil uji laboratorium bervariasi sesuai pedoman sampling. Petugas sampling dan pengujian perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen sampling agar penerapan di lapangan lebih efektif dan efisien
- b. Publikasi hasil pengawasan Obat Tradisional oleh Badan POM berupa Public Warning melalui website BPOM yang diteruskan juga kepada lintas sektor terkait di wilayah Riau meliputi informasi identitas obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan kimia obat), tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat dan tidak memilikinya untuk dikonsumsi karena dapat merugikan kesehatan. Hal ini mendorong produsen obat tradisional untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu. BBPOM di Pekanbaru telah melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya obat tradisional mengandung BKO dan juga penyebaran informasi melalui talkshow di TV, penyebaran brosur dan leaflet serta pameran. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi). Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif melaporkan apabila menemukan peredaran obat tradisional ilegal dan mengandung BKO.


4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau

Indikator ini diukur dengan kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat meliputi tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dalam aturan ini, Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung sebagai satu sampel TMS.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 87,00% dengan realisasi sebesar 56,95 %. Capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 65,46 %. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebanyak 86 sampel dan Tidak memenuhi syarat 65 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel suplemen kesehatan yang disampling di wilayah Provinsi Riau sebanyak 151 sampel.

Persentase Suplemen Kesehatan MS/TMS



Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2018 penetapan definisi dan cara menghitung terhadap realisasi suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tidak hanya berdasarkan pengujian seperti penetapan tahun 2016 dan 2017, tetapi berdasarkan kriteria apakah produk tersebut palsu, kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan label/ penandaan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Pada tahun 2018, jumlah sampel tidak memenuhi syarat terhadap penandaan/label cukup tinggi yaitu 65 sampel. Dengan demikian realisasi pencapaian kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan nyata dengan capaian kinerja tahun 2016 dan 2017 yang kesimpulan MS dan TMS nya hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium


Pada tahun 2018, Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018 dinyatakan untuk sediaan Suplemen Kesehatan wajib semua vitamin yang terdapat dalam sampel juga sudah mempunyai metoda analisa seperti Vitamin A,D,E,K, B kompleks (B1,B2,B3,B6 dan B12), Vitamin C, Glukosamin, dll. Beberapa parameter kritis yang tidak dapat kita kerjakan karena adanya kendala baku pembanding, reagen dan peralatan seperti penetapan kadar vitamin D.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA DTK Baru

Pada revisi Renstra DTK Baru, target Persentase suplemen kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2019 sama dengan target 2018 yaitu 87%, sedangkan capaian realisasi Tahun 2018 adalah 65,46%. Sehingga perlu upaya yang lebih maksimal lagi agar target yang ditetapkan tahun 2019 dapat tercapai. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap suplemen kesehatan yang beredar terutama dalam hal penandaan/ label agar capaian target 2019 nantinya dapat dipenuhi

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target nasional persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah 82%, sehingga realisasi yang diperoleh BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018 belum dapat memenuhi target nasional. Untuk mencapai target nasional tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam I kluster adalah sebagai berikut:



Analisis Penyebab

Pencapaian kinerja sasaran yang tidak mencapai target yang ditetapkan tahun 2018, target renstra 2015-2019 OTK baru dan target nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Kepatuhan pelaku usaha Suplemen Kesehatan terhadap pedoman GMP yang masih kurang.
- b. Meningkatnya kemampuan uji laboratorium terhadap parameter uji kritis yang telah ditetapkan pada prioritas sampling serta dengan didukungnya sarana dan prasarana (peralatan instrumentasi, reagen, dll) menyebabkan peningkatan pada pengawasan terhadap suplemen kesehatan.
- c. Kurang efektifnya strategi pembinaan produsen Suplemen Kesehatan yang lokasinya berada diluar Propinsi Riau menyebabkan
- d. Program sosialisasi yang selalu dilakukan melalui program KIE dan pengawasan tentang peraturan terkait suplemen kesehatan kepada pelaku usaha terutama masalah penandaan/label yang masih banyak belum memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Intensifikasi pembinaan penerapan GMP terhadap sarana produksi Suplemen Kesehatan.
- Intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan atau yang tercantum dalam Public Warning Badan POM, terutama untuk produk yang mengandung glukosamin dan chondroitin.
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi KIE Obat dan Makanan kepada Masyarakat.
- Mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) KIE Obat dan Makanan


5. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau

Indikator ini diukur dengan kriteria Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM, kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium dan kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018


Pada tahun 2018 realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat adalah 91,04% terhadap target yang ditetapkan pada indikator kinerja sebesar 92% dengan rincian 81 sampel tidak memenuhi syarat dan 823 sampel memenuhi syarat dibandingkan dengan jumlah sampel kosmetik yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 904 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Propinsi Riau adalah 98,96%.

Persentase Kosmetik MS/TMS



Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2018 penetapan definisi dan cara menghitung terhadap realisasi kosmetik yang memenuhi syarat sama dengan tahun 2016 dan 2017 sehingga dapat dibandingkan, maka jika dibandingkan persentase capaian kinerja kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan 2016 terjadi penurunan.



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA DTK Baru

Pada revisi Renstra DTK Baru, target Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2018 adalah 92% sama dengan tahun 2019. Akan tetapi kriteria Tidak Memenuhi Syarat pada tahun 2019 tidak hanya terhadap pengujian, tapi meliputi kriteria apakah produk tersebut tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dalam aturan ini, Jika ditemukan sampel kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung sebagai satu sampel TMS.. Dengan capaian realisasi Tahun 2018 sebesar 92%, diharapkan dengan perubahan kriteria tersebut, target capaian di 2019 tetap terpenuhi.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Realisasi persentase kosmetik yang memenuhi adalah 91,04% mendekati target nasional yaitu 92%, oleh karena itu pengawasan kosmetik yang beredar di wilayah Balai Besar POM di Pekanbaru perlu ditingkatkan lagi. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisis Penyebab

- Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik yaitu distributor/ agen kosmetik, klinik/ salon kecantikan dan toko/ pengecer kosmetik telah dilakukan, berkesinambungan sehingga kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman digunakan.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang aman. Pemahaman masyarakat melaksanakan penyebaran informasi tentang bahan berbahaya yang ada dalam kosmetik dan cara penggunaan kosmetik yang aman.
- Telah dilakukan pengawasan di sarana distribusi kosmetik dan terdapat perkara di bidang kosmetik dengan kriteria tanpa izin edar. Pengawasan juga dilakukan terhadap penjualan kosmetik tanpa izin edar, antara lain dengan kegiatan penertiban, Satuan Tugas Pengawasan DMKA Ilegal dan Intensifikasi Pengawasan DMKA ilegal. Penerapan sanksi administratif atau *pro justicia* akan terus dilakukan terhadap sarana distribusi yang mendistribusikan kosmetik TIE/ dilarang beredar. Pengetahuan dan Kesadaran akan terus ditingkatkan dengan melaksanakan penyebaran informasi tentang bahan berbahaya yang ada dalam kosmetik dan cara penggunaan kosmetik yang aman.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Diadakannya Forum Jejaring Lintas Sektor di Lingkungan Laboratorium yang ada di Pekanbaru dengan cara mensosialisasikan tentang kosmetika dan ciri-cirinya yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan hasil uji laboratorium sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dari lintas sektor sebagai perpanjangan tangan peningkatan pengawasan Kosmetik yang beredar di wilayah Riau.
- Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian agar keterwakilan produk kosmetik di masyarakat dapat di awasi dan diuji.
- Peningkatan pembinaan ke sarana produksi dan dan distribusi kosmetik agar memenuhi peraturan perundangan
- Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi KIE Obat dan Makanan kepada Masyarakat.

- e. Mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) KIE Obat dan Makanan.
- f. Meningkatkan kemampuan Petugas dalam melakukan Analisis dan Penelusuran kasus hasil investigasi untuk mengungkap akar masalah penyebaran kosmetik ilegal.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

- a. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu hasil pengujian sampel diperlukan konsistensi penerapan metode sampling yang sudah diatur dalam Pedoman Prioritas Sampling, sehingga sampel yang masuk dan hasil uji laboratorium lebih bervariasi, sehingga perlu sosialisasi metode sampling oleh petugas yang telah diberikan workshop manajemen sampling sesuai dengan yang sudah diatur dalam prioritas sampling agar penerapannya di lapangan lebih efektif dan efisien.
- b. Perlunya komitmen dan konsistensi pemenuhan target sampling dan evaluasi pencapaiannya setiap tahunnya sehingga langkah untuk perbaikan kinerja periode berikutnya akan dapat ditentukan.
- c. Peningkatan kompetensi petugas pengujian sehingga seluruh parameter pengujian dapat dilakukan
- d. Pemenuhan alat, reagensia, dan baku pembanding sesuai yang dibutuhkan dalam pengujian kosmetik
- e. Melaksanakan program pengembangan metode analisa kosmetik yang cepat dan berbiaya murah sesuai parameter pengujian yang telah ditetapkan.


6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2018, maka Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa, produk rusak, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, sedangkan evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri yang tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018


Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89,60% dengan realisasi sebesar 79,43 % maka capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah 88,65%. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 336 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis di wilayah Provinsi Riau sebanyak 423 sampel.

Persentase Makanan MS/TMS



Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2018 dalam menentukan persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan tahun sebelumnya, yaitu kriteria evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri yang tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 dan 2017. Jika dibandingkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 terhadap tahun 2017 tahun 2016 terjadi penurunan.




Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA DTK Baru

Pada revisi Renstra DTK Baru, target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 adalah 89,60%, sedangkan target 2019 adalah 85,50%. Dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 79,43%, berarti target capaian di 2019 diprediksi bisa dipenuhi.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target nasional persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan target BBPOM di Pekanbaru yaitu 89,60%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi yang diperoleh BBPOM di Pekanbaru belum memenuhi target

nasional, oleh karena itu pengawasan kosmetik yang beredar di wilayah Balai Besar POM di Pekanbaru perlu ditingkatkan lagi. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisis Penyebab

Kegagalan/ peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- a. Banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi Cara Pengolahan Makanan yang Baik, atau proses retail yang kurang baik dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kurang memahami kriteria pangan yang baik diantaranya tidak boleh mengandung bahan berbahaya, tidak melebihi batasan penggunaan bahan tambahan pangan, dan kebersihan yang masih perlu ditingkatkan.
- b. Banyaknya sarana produksi dan distribusi Makanan akibat pertumbuhan yang cepat mengakibatkan belum semua sarana terjangkau untuk dibina dan diawasi oleh petugas
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan Makanan belum dilakukan secara efektif dan maksimal yang dapat menggambarkan adanya perbaikan
- d. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha pangan industri rumah tangga yang berada di daerah pinggiran dan produksinya musiman menyulitkan mereka dalam pembinaan agar memproduksi pangan sesuai standar.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan pembinaan pemahaman masyarakat terhadap Cara Produksi Pangan yang baik (CPPB)
- b. Penyebaran informasi tentang bahan berbahaya yang ada dalam makanan
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi KIE Obat dan Makanan kepada Masyarakat.

- d. Mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) KIE Obat dan Makanan
- e. Meningkatkan pengawasan dan mendorong penegakan hukum kepada penjahat yang melakukan pelanggaran di Bidang Pangan.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- a. Meningkatkan kerja sama dan sinergitas kemitraan dengan stake holder agar mengimplementasikan Instruksi Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018
- c. Mengupayakan strategi dan pengawasan yang lebih efektif dalam mengawal sarana produksi dan sarana distribusi di Propinsi Riau dengan melibatkan partisipasi pelaku usaha

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

- a. Perlunya komitmen dan konsistensi pemenuhan target sampling dan evaluasi pencapaiannya setiap tahunnya sehingga langkah untuk perbaikan kinerja periode berikutnya akan dapat ditentukan.
- b. Peningkatan kompetensi petugas pengujian sehingga seluruh parameter pengujian dapat dilakukan
- c. Pemenuhan alat, reagensia, dan baku pembanding sesuai yang dibutuhkan dalam pengujian Makanan
- d. Melaksanakan program pengembangan metode analisa Makanan yang cepat dan berbiaya murah sesuai parameter pengujian yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis II - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Tabel 6. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan II BBPOM Pekanbaru

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	61	70,72	115,93	Memuaskan

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran kegiatan ke-2 sebagai berikut :

7. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan Obat dan Makanan.

Variabel penyusun indeks antara lain: Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP), Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) dan Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan. Sumber data untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan berasal dari data Balai Besar POM di Pekanbaru, namun diukur oleh PRKOM. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan proses pengolahan data secara umum terdiri dari tiga tahapan berikut: perapihan data berdasarkan indikator pembentuk, metodologi statistik dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan Penghitungan indeks KepatuhanPOM Balai (Skala Provinsi) dan Skala Nasional dan data tahun 2017 yang diambil untuk menghitung indeks kepatuhan pelaku usaha di tahun 2018.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru adalah 70,72 dari target 61, sehingga diperoleh persentase capaian 115,93%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjual belikan obat dan makanan telah memiliki *awareness* (kesadaran) dan tanggung jawab yang meningkat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan dalam melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan usahanya serta peduli akan perlindungan masyarakat.

Capaian index kepatuhan ini dapat melebihi target yang ditetapkan karena adanya upaya BBPOM di Pekanbaru yaitu :


- a. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait ketentuan Good Manufacturing Product (GMP) dan Good Distribution Product (GDP).
- b. Melaksanakan advokasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait sehingga dapat melakukan pembinaan secara bersama terhadap peraturan dan perundangan yang harus diikuti oleh pelaku usaha.
- c. Layanan pembinaan ke pelaku usaha terkait aturan sertifikasi produk pangan, kosmetik dan obat tradisional serta Surat Keterangan Ekspor (SKE)/Surat Keterangan Impor (SKI).
- d. Peningkatan kerja sama lintas sector dalam upaya pembinaan dan pengawasan kepada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- e. Peningkatan efektifitas penegakan proses hukum terhadap penjahat yang melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru merupakan indikator baru yang diperoleh dari nilai pengukuran pada tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target nasional Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan adalah 65,25. Sedangkan realisasi yang diperoleh BBPOM di Pekanbaru 89,60 sehingga telah memenuhi target nasional. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisis penyebab

- a. Meningkatnya jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dibina dan diawasi
- b. Meningkatnya kualitas SDM terkait pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- c. Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam berperan membina dan mengawasi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta menindaklanjuti rekomendasi BPOM

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- a. Kegiatan Advokasi Lintas Sektor
Advokasi yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru kepada Pemerintah Daerah dilakukan untuk meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten/ Kota yang menjadi Catchment area masing-masing
- b. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Pekanbaru kepada pelaku usaha dan masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan-pelatihan pengawasan
- d. Pemeriksaan dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi DMKA di wilayah Riau yang berkelanjutan dalam pemenuhan kepatuhan peraturan/ ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

- a. Penerapan Inpres No.3 tahun 2017 belum optimal karena tidak semua OPD mengganggu kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, kompetensi petugas Dinas Kabupaten/Kota yang belum memadai, sehingga kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku rendah yang mengakibatkan masih tingginya tingkat pelanggaran/ sarana yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif kepada pemerintah daerah
- b. Komitmen dari Pemerintah daerah dan Stakeholder masih perlu ditingkatkan yang diwujudkan melalui program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Stakeholder yang mendukung pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Pengawasan sarana produksi dan distribusi sudah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
- d. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan terkait pemenuhan standar sarana distribusi obat pada saat pengurusan izin sarana distribusi baru atau perpanjangan izin.

- e. Materi KIE yang disampaikan kepada masyarakat juga terkait dengan obat yang aman antara lain cara mendapatkan obat, cara menggunakan obat, cara menyimpan obat dan cara membuang obat sehingga diharapkan masyarakat memahami dan mampu memilih obat yang aman
- f. KIE kepada pelaku usaha di bidang obat lebih sering dilakukan terutama untuk meningkatkan pengetahuan tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Sasaran Strategis III - Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Tabel 8. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan III BBPOM di Pekanbaru

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,22	55,89	78,48	Cukup

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran kegiatan ke-3 sebagai berikut :

8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Perkembangan teknologi dan globalisasi disegala bidang memberikan dampak yang luas terhadap aspek-aspek ekonomi sosial dan juga budaya, termasuk pesatnya proses produksi, bahan produksi dan pemasaran yang melintasi antar negara dan benua yang semakin mudah. Berbagai produk baru yang berasal dari dalam dan luar negeri menjadi sangat mudah ditemui di pasaran, hal tersebut berpeluang ditemukannya produk Obat dan Makanan yang tidak aman.


Badan POM telah melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga masyarakat mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal. Oleh karena itu Badan POM melakukan survey di 34 provinsi dengan koresponden 1200 orang. Komoditas yang disurvei antara lain obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan. Survei yang dilakukan dapat mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT Badan POM. Sehingga dapat menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, serta seberapa baik

pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM berkoordinasi dengan Biro HDSP. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BBPOM di Pekanbaru tahun 2017.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2018

Hasil Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru adalah 55,89, dari target 71,22, sehingga diperoleh persentase capaian 78,48. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat di wilayah Provinsi Riau terhadap Obat dan Makanan termasuk dalam kategori CUKUP dimana sebagian besar responden telah mengetahui hal-hal dasar untuk memperoleh obat dan makanan yang aman/ bermutu. Mengacu pada slogan Cek KLIK BPOM, hal yang paling banyak diketahui responden adalah Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa. Jika dilihat berdasarkan masing-masing komoditas yang tertinggi terdapat pada komoditas obat 59,18% dan yang terendah pada komoditas pangan 48,50%. Hal ini disebabkan masih kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat melalui KIE atau sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru.



Perhitungan indeks pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan dihitung berdasarkan pendekatan rata-rata. Meskipun demikian, perhitungan indeks akhir dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi hasil skoring setiap komoditas terhadap skor total komoditas.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017


Indeks pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan merupakan indikator baru yang diperoleh dari nilai pengukuran pada tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA DTK Baru

Pada tahun 2019 target yang telah direncanakan sama dengan target 2018 yaitu 71.22, sedangkan realisasi yang diperoleh tahun 2018 adalah 55.89, dengan perbaikan strategi dan peningkatan edukasi kepada masyarakat maka diharapkan, target 2019 dapat dicapai.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target nasional Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan yaitu 63,93 sedangkan realisasi indikator adalah 55,89, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi yang diperoleh BBPOM di Pekanbaru belum memenuhi target nasional, oleh karena itu edukasi kepada masyarakat di wilayah Balai Besar POM di Pekanbaru perlu ditingkatkan lagi. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisis penyebab

Capaian Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan BBPOM di Pekanbaru belum sesuai target yang ditetapkan disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat pengetahuan sebagian masyarakat akan Obat dan Makanan di daerah pinggiran masih rendah.
- b. Luasnya wilayah Propinsi Riau menyebabkan masih banyak daerah pinggiran yang belum terjangkau secara maksimal dalam pengawasan
- c. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan belum berperan secara maksimal dalam mengedukasi masyarakat akan Obat dan Makanan

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- a. Kegiatan Advokasi Lintas Sektor
Dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antara BPOM dengan Pemerintah Daerah telah dilakukan advokasi lintas sektor ke Kabupaten/Kota yang menjadi *catchment* area BBPOM di Pekanbaru.
- b. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Pekanbaru baik secara mandiri maupun bersama stakeholder termasuk dengan Tokoh Masyarakat memberikan pengaruh semakin meningkatnya pengetahuan terhadap obat dan makanan yang aman.
- c. Semakin gencarnya sosialisasi BBPOM di Pekanbaru di media sosial dan media cetak dan elektronik sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.
- d. Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi DMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

- a. Optimalisasi Penerapan Inpres No.3 tahun 2017 serta Perpres No.80 tahun 2017 yang diharapkan nantinya terjadinya pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh dari hulu ke hilir dengan harapan semakin sedikitnya peluang beredarnya obat yang tidak memenuhi syarat di masyarakat.
- b. Seiring dengan meningkatnya jenis obat yang beredar di pasaran, diperlukan peningkatan kemampuan uji laboratorium yang ditunjang oleh kompetensi penguji melalui pelatihan internal, regional dan internasional.
- c. Penyebaran Informasi Media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dapat menjadi alternatif penyebaran informasi yang cukup efektif. Pengemasan informasi, berita, maupun iklan di media sosial perlu diperhatikan. Penggunaan infografis dapat menjadi salah satu cara untuk menarik masyarakat untuk melihat, membaca, atau mempelajari lebih lanjut obat dan makanan
- d. Untuk memenuhi target Time Line pengujian dibutuhkan ketersediaan suku cadang yang memadai, peralatan yang optimal dan reagensia yang cukup.
- e. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan terkait pemenuhan standar sarana distribusi obat pada saat pengurusan izin sarana distribusi baru atau perpanjangan izin.
- f. KIE kepada masyarakat tentang obat yang aman antara lain cara mendapatkan obat, cara menggunakan obat, cara menyimpan obat dan cara membuang obat sehingga masyarakat terlindungi dari obat yang beresiko terhadap kesehatan.

- g. KIE kepada pelaku usaha di bidang obat lebih sering dilakukan terutama untuk meningkatkan pengetahuan tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
- h. KIE kepada masyarakat tentang pangan dan kosmetik harus lebih ditingkatkan

Sasaran Strategis IV - Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau

Tabel 9. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan IV BBPOM di Pekanbaru

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau	100	81,40	81,40	Cukup
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	34,70	18,69	53,86	Kurang
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	45	74,75	166,11	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau	90	92,78	103,09	Memuaskan
	Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50	49,23	98,46	Cukup

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran kegiatan ke-4 sebagai berikut :

9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar merupakan salah satu indikator kinerja yang dititik beratkan pada kemampuan BBPOM di Pekanbaru dalam melakukan pengujian sampel sesuai dengan Parameter yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2018.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2018

Pada tahun 2018, dari total 3005 sampel yang harus diuji, tercatat sebanyak 2446 sampel yang mampu diuji lengkap sesuai standar atau menyisakan sebanyak 559 sampel yang belum bisa diuji lengkap sesuai standar

(parameter uji kritis). Dengan demikian, total capaian Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Riau adalah sebesar 81,40% dari total target sebesar 100% yang telah ditetapkan. Sebanyak 559 sampel yang belum bisa diuji sesuai parameter uji kritis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 10. Jumlah Sampel yang Diuji

No.	Nama Sampel	Sampel yang diuji lengkap sesuai standar		Sampel yang diuji tidak lengkap sesuai standar	Total Sampel
		MS	TMS		
1	Obat	575	23	53	598
2	Obat Tradisional	277	175	28	452
3	Kosmetik	823	81	0	904
4	Suplemen Kesehatan	86	65	1	151
5	Makanan	336	87	477	900
Jumlah		2446		559	3005

Dari tabel di atas dapat dilihat sebanyak 53 sampel obat, 28 sampel obat tradisional, 1 sampel Suplemen kesehatan, dan 477 sampel makanan tidak diuji sesuai standar diakibatkan karena terjadinya pendistribusian tenaga penguji ke Loka POM di Dumai dan Inhil, rotasi ke Bidang lain dan promosi menjadi pejabat struktural sehingga jumlah tenaga penguji di bawah Analisis Beban Kerja yang berakibat tidak semua parameter uji dapat dikerjakan terutama parameter uji mikrobiologi. Disamping itu sampel obat tidak diuji sesuai standar dikarenakan tidak tersedianya baku pembanding.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2018, yang merupakan perubahan dari indikator Jumlah Sampel yang Diuji menggunakan parameter kritis. Namun tetap dapat dibandingkan realisasinya dengan realisasi tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut.




Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019

Pada tahun 2019 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar ditargetkan untuk bisa mencapai nilai 100%. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat mencapai target yg telah ditetapkan tersebut yaitu dengan membuat rencana kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium antara lain reagensia, media mikrobiologi, alat gelas, suku cadang, baku pembanding, pemeliharaan peralatan yang konsisten agar dapat mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan ketidak mampuan laboratorium untuk melakukan uji sesuai standar dikarenakan alat rusak dan peningkatan kompetensi petugas di laboratorium serta mempercepat proses pengadaan alat laboratorium sehingga dapat digunakan pada tahun berjalan.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Badan POM) dan Balai setara

Standar pemenuhan pengujian BBPOM di Pekanbaru sama dengan standar nasional yaitu 100%. Dengan pencapaian 81,40% BBPOM di Pekanbaru masih belum dapat memenuhi target nasional. Namun demikian, seiring dengan semakin meningkatnya kemampuan uji laboratorium di BBPOM di Pekanbaru, nilai capaian Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar diharapkan mampu mencapai target 100%, sehingga hasil pengujian dapat mencakup semua uji lengkap sesuai standar yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam I kluster adalah sebagai berikut:



Analisis Penyebab

Faktor-faktor yang teridentifikasi berpengaruh dalam belum maksimalnya pencapaian Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar pada tahun 2018 adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia, kerusakan peralatan serta tidak tersedianya reagen, media dan baku pembanding serta terbatasnya metode analisa yang diperlukan untuk pengujian lengkap sesuai standar. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu diambil untuk periode tahun 2019 sebagai langkah antisipatif agar kendala serupa tidak terulang kembali, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan *capacity building*.
- b. Peningkatan kualitas sistem pemeliharaan peralatan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga kondisi peralatan dapat bekerja normal sebelum terjadinya kerusakan peralatan tersebut.
- c. Melakukan percepatan dalam proses pengadaan reagen yang diperlukan untuk pengujian sehingga ketersediaan reagen tersebut memadai pada saat diperlukan untuk pengujian sampel.
- d. Melakukan pengadaan baku pembanding secara mandiri untuk baku-baku pembanding yang belum tersedia di Laboratorium Baku Pembanding di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3DMN).
- e. Melakukan kontrol terhadap ketersediaan media, reagen dan baku pembanding yang di sandingkan dengan pembelian sampel rutin sehingga jika ada kekurangan dapat segera diketahui.
- f. Meningkatkan efektifitas jejaring laboratorium Badan POM
- g. Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam memproduksi metode analisa.


10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Indikator ini diukur dari Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan

Makanan yang diprioritaskan. Sumber data diperoleh dari Pengawasan BBPOM di Pekanbaru berdasarkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan selama tahun berjalan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Realisasi dari target indikator kinerja Pesentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru adalah 18,69% terhadap target 34,70%, sehingga persentase capaian adalah 53,86%. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 20 sarana dari 107 target sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa tahun 2018.



Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Definisi Operasional Tidak memenuhi ketentuan dari indikator ini (tertuang pada Bab II) juga berbeda dengan definisi tidak memenuhi ketentuan dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan sarana produksi pada laporan kinerja tahun sebelumnya. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya.


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019

Pada tahun 2019 target untuk indikator Pesentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru adalah 34,70% sama dengan target tahun 2018. Untuk mencapai target ini BBPOM harus melakukan pembinaan yang kompherensif terhadap sarana produksi Obat dan Makanan agar persentase capaian dapat meningkat. Jika dilihat dari komposisi sarana produksi yang ada pada wilayah kerja

BBPOM di Pekanbaru, sarana produksi pangan lebih mendominasi dibandingkan sarana produksi lainnya. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan lebih intensif terhadap sarana produksi terutama sarana IRTP.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Standar nasional untuk Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 34,70%, maka berdasarkan realisasi yang diperoleh sebesar 18,69% terlihat bahwa kinerja BBPOM di Pekanbaru di bawah target nasional. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisis Penyebab

Rendahnya persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan di wilayah Provinsi Riau ini dapat disebabkan karena :

- a. Form audit IRTP terbaru tahun 2012 memiliki kriteria yang cukup berat untuk dipenuhi oleh sarana IRTP. Sebagai contoh, jika petugas menjumpai pelaku usaha yang sedang mengolah pangan tidak menggunakan pakaian seragam atau memakai perhiasan maka langsung mendapat nilai Kritis, padahal jarang IRTP yang mempunyai seragam kerja.
- b. Pembinaan yang dilakukan dinas kabupaten/kota terkait terhadap sarana produksi IRTP/ UMKM masih belum optimal
- c. Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aturan cara produksi yang baik masih kurang
- d. Kekurangan modal untuk memenuhi persyaratan CPPB

Poin a dan b sangat mempengaruhi persentase capaian indikator kinerja karena jumlah sarana produksi Pangan didominasi oleh IRTP. Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran untuk pemenuhan target tahun berikutnya antara lain:

- a. Mengusulkan penyederhanaan form audit IRTP dengan tetap mempertimbangkan persyaratan-persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh sarana produksi IRTP.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam hal melakukan pembinaan terhadap sarana produksi IRTP/ UMKM Melakukan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha, serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.
- c. Peningkatan pendampingan dan pengawalan kepada pelaku usaha agar taat regulasi serta pemberian sanksi yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pelanggar.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan :

- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi secara rutin
- b. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana produksi
- c. Melakukan monitoring feedback tindak lanjut yang ditujukan kepada pelaku usaha, atau pun feedback rekomendasi tindak lanjut dari lintas sektor terkait
- d. Peningkatan kompetensi petugas untuk pengawasan sarana produksi

11. Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru


Indikator ini diukur dari jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Persentase capaian 2018 (Perbandingan target dengan realisasi)

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru adalah 74,75% terhadap target 45,00%, capaian adalah 166,11% dengan kriteria **tidak dapat**

disimpulkan. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 376 sarana dari 503 sarana yang diperiksa selama tahun 2018.

Jumlah Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan



Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Definisi Operasional Tidak memenuhi ketentuan dari indikator ini juga berbeda dengan definisi tidak memenuhi ketentuan dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan sarana distribusi pada laporan kinerja tahun sebelumnya. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya.


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019

Pada tahun 2019 target untuk indikator Persentase Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru adalah 45% sama dengan target pada tahun 2018. Jika nilai persentase sarana memenuhi ketentuan yang diperoleh pada tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2019, diperoleh angka capaian sebesar 166,11 %, sehingga disimpulkan bahwa realisasi tahun 2018 telah melebihi target 2019, sehingga perlu penyesuaian target 2019.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Nilai rata-rata target nasional (Badan POM) untuk indikator Pesentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan adalah 46,80%. Jika realisasi persentase sarana memenuhi ketentuan yang diperoleh pada tahun 2018 (74,75%) dibandingkan dengan rata-rata target nasional, maka nilai realisasi BBPOM di Pekanbaru berada

diatas nilai rata-rata nasional. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisis Penyebab

Perubahan definisi Tidak Memenuhi Ketentuan pada indikator kinerja ini berpengaruh pada peningkatan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan. Namun untuk tahun berikutnya terdapat kecenderungan penurunan jumlah memenuhi ketentuan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya temuan berulang pada sarana yang sama, sehingga tindak lanjut yang diberikan menjadi berubah dari peringatan menjadi peringatan keras. Untuk mengantisipasi terjadinya hal ini perlu dilakukan :

- a. Penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko. Penyusunan perencanaan didasarkan pada data base sarana dan data temuan hasil pengawasan sarana pada tahun sebelumnya.
- b. Pembinaan terhadap pemilik dan pengelola sarana tentang cara distribusi obat yang baik, meliputi proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran dan pelaporan.
- c. Mempertegas sanksi yang diberikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga memberikan efek jera dari pemilik/pengelola sarana.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi obat, terutama sarana distribusi milik pemerintah.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja perlu dilakukan analisis terhadap kegiatan pengawasan sarana distribusi yang telah terlaksana pada tahun 2018. Analisa dilakukan terhadap jenis temuan yang ada pada masing-masing sarana, dan dilakukan pengelompokan temuan berdasarkan kategori temuan pada masing-

masing jenis sarana. Selain itu juga perlu dilakukan perbandingan terhadap temuan yang ada pada tahun sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pengawasan juga perlu didukung dengan kegiatan pemantauan / monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil pengawasan sarana serta *feed back* dari tindak lanjut tersebut. Untuk pembinaan terhadap pemilik/penanggung jawab sarana dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian kepada pemilik/penanggung jawab sarana.

1.2. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi

Riau

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil pemeriksaan atau surat rekomendasi, atau surat pemberhentian proses penilaian terhadap sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. Sedangkan yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Realisasi target indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau adalah 92,78% terhadap target 90 %. Dengan demikian persentase capaian adalah 103,09%. Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 90 pengajuan dari total 97 keputusan yang diselesaikan tahun 2018. Sarana tersebut terdiri dari permohonan audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi izin edar MD 13 sarana, pemenuhan CDOB untuk perizinan PBF 20 sarana, dan 64 penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE).

Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Tetapi dapat dilihat dari data layanan 3 tahun terakhir seperti berikut ini:

NO	Layanan Sertifikasi	Permohonan audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi izin edar MD	Rekomendasi izin untuk industri kosmetik	Rekomendasi izin untuk industri Obat Tradisional	CDOB untuk perizinan PBF	Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE).	Total Layanan Sertifikasi
1.	2018	13	0	0	20	64	97
2.	2017	19	2	1	28	103	153
3.	2016	8	0	1	2	79	90


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019

Pada tahun 2019 target untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau sama dengan target tahun 2018 yaitu 90% , realisasi 92,78% maka target ini sudah melebihi target yang direncanakan, perlu adanya penyesuaian target 2019.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Badan POM)

Target nasional Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 78,4%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2018 terhadap target nasional maka capaian BBPOM di Pekanbaru diatas target nasional. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam I kluster adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu



Analisis Penyebab

Beberapa hal yang menjadi pendukung kenaikan realisasi adalah :

- a. Peningkatan komitmen pimpinan dan staf untuk memberikan layanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengawal kegiatan sertifikasi.

1.3. Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru

Tindak lanjut adalah *feedback* respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. Indikator Ratio Tindak Lanjut ini diukur dari jumlah tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru selama tahun 2018 adalah 49,23%. Rasio ini diperoleh dari perbandingan jumlah *feedback* tindak lanjut sebanyak 32 terhadap total surat tindak lanjut yang dikeluarkan sebanyak 65 surat. Target untuk indikator kinerja ini sebesar 50%, sehingga persentase capaian untuk indikator kinerja ini adalah 98,46%.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017


Indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019

Pada tahun 2019 target untuk indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru tahun 2019 target adalah 50% sama dengan tahun 2019 dan diprediksi akan tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Badan POM)

Target rata-rata nasional untuk Indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan sebesar 36,1. Target nasional ini berada dibawah target yang ditetapkan untuk BBPOM di Pekanbaru. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam I kluster adalah sebagai berikut:



Analisis Penyebab

- a. Telah dilakukan monitoring secara rutin pertriwulan terhadap jumlah surat tindak lanjut dan jumlah *feed back* tindak lanjut.
- b. Peran aktif penanggung jawab program dalam memantau dan mengkomunikasikan pelaku usaha serta instansi terkait untuk memberikan *feedback* terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan Balai Besar POM di Pekanbaru

Dalam pencapaian kinerja indikator ini masih terkendala pada masih rendahnya *feedback* terhadap surat tindak lanjut yang ditujukan langsung kepada pelaku usaha. Masih rendahnya *feedback* tindak lanjut dari pelaku usaha ini dapat disebabkan karena pada surat tindak lanjut yang di tujukan terhadap pelaku usaha tidak dibunyikan secara jelas agar pelaku usaha melakukan perbaikan dan mengirimkan bukti perbaikan kepada Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai *feedback* tindak lanjut. Terkait hal ini diperlukan perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut, dengan cara mempertegas bunyi surat tindak lanjut kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan atas temuan dan mengirimkan bukti perbaikan ke Balai Besar POM di Pekanbaru

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kepastian surat tindak lanjut yang dikirimkan Balai POM ke Pemerintah terkait harus selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan, sehingga surat tindak lanjut yang diharapkan dari pemerintah kota terkait atau sarana akan meningkat.

Sasaran Strategis V - Meningkatkan efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Tabel II. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan V

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50	37,50	75	Cukup

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran kegiatan ke-5 sebagai berikut :

1.4. **Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru**

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Indikator ini diukur dari jumlah perkara tahap 2 tahun berjalan dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun berjalan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Persentase perkara yang diselesaikan hingga Tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, target 50%, realisasi 37,50%, sehingga capaian terhadap target adalah 75%. Jumlah perkara sebagai kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun 2018 adalah 16 perkara dengan jumlah perkara Tahap II sebanyak 6 perkara.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017


Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II merupakan indikator baru dengan cara pengukuran baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, bila memakai indikator OTK lama (SPDP) yaitu dari rentang tahun 2016 hingga tahun 2017 realisasi capaian penanganan perkara di bidang obat dan makanan masing-masing 16 perkara. Dan capaian tahun 2018 dari target 19 perkara dengan pembagaian target balai 15 perkara dan 4 perkara untuk LOKA POM di Tembilahan dan LOKA POM DUmai, maka Persentase Capaian Kinerja Jumlah Perkara di BBPOM di Pekanbaru adalah 106, 67 %, dengan Kriteria memuaskan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 Dalam Renstra OTK Baru

Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2019 adalah 50%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2018 terhadap target 2019 maka perlu dilakukan banyak perbaikan terutama penambahan jumlah penyidik karena jumlah penyidik aktif yang ada di BBPOM di Pekanbaru hanya 1 orang Staf, 1 orang Kepala Bidang dan Kepala BBPOM di Pekanbaru. Sedangkan jumlah Pegawai di Bidang Penindakan hanya 5 orang merangkap melaksanakan investigasi, penindakan, pengelolaan Barang Bukti, penyelesaian berkas perkara dan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II). Berdasarkan Analisis Beban Kerja dibutuhkan 14 orang SDM yang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Penindakan, terdapat GAP sebesar 10 (sepuluh) orang pegawai.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target nasional Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II adalah 45% dan diprediksi akan tercapai. Perbandingan dengan BBPOM lain yang setipe yang berada dalam 1 kluster adalah sebagai berikut:



Analisa Penyebab

Potensi kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran ini dapat disebabkan oleh:

- Jumlah PPNS aktif tidak memadai.
- Belum dilakukan serah terima Berkas Perkara oleh Penyidik lama ke Penyidik baru.
- SDM di Bidang Penindakan tidak ada yang lebih dari 2 tahun di Penyidikan sebagai persyaratan sebagai Tim Pengelolaan Barang Bukti sesuai Perka Badan No. 21 tahun 2017.
- Tidak adanya pengelolaan Penyimpanan Barang Bukti sebelumnya sehingga mempersulit penyelesaian perkara hingga tahap II (penyerahan tersangka dan Barang Bukti).

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Menambah Jumlah PPNS..
- b. Pelaksanakan serah terima pertanggungjawaban penyelesaian berkas perkara dan Barang Bukti.
- c. Meningkatkan Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan intelijen.
- d. Membentuk Tim Pengelolaan Barang Bukti
- e. Pembenahan penyimpanan dan pengelolaan barang bukti baik dari segi administrasi maupun dalam pemenuhan sarana dan pra sarannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- a. Pemenuhan kebutuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- b. Peningkatan koordinasi dengan Criminal Justice System melalui sharing knowledge dalam penyelesaian berkas perkara.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

- a. Manajemen SDM yang lebih baik
- b. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM
- c. Koordinasi yang lebih baik dan intens dengan seluruh aparat dalam CJS.
- d. Peningkatan penerapan manajemen penyidikan.

Sasaran Strategis VI - Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Tabel 12. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan VI BBPOM di Pekanbaru

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya RB Balai POM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	78	72,46	92,90	Cukup

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran kegiatan ke-6 sebagai berikut :

1.5. Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, salah satu perubahan penting dalam administrasi pemerintahan adalah diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP telah mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pencapaian kinerja yang dijanjikan kepada instansi pemerintah. Dengan menerapkan SAKIP, instansi pemerintah akan mampu mendeteksi dan memperbaiki kekurangan dalam pencapaian kinerja internal.


SAKIP di Badan POM digunakan untuk integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sebagai instrumen perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) dalam berbagai hal yang terkait dengan revitalisasi pengawasan Obat dan Makanan termasuk revaluasi kebijakan/strategi, perbaikan-perbaikan standar/acuan kerja, tata laksana kerja, maupun sistem penilaian dan pelaporan kinerja. Perbaikan di semua lini harus senantiasa menjadi *mind set* bagi semua aparat BPOM, yang berujung pada terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel. Sehingga pada saat yang sama akan tercipta perbaikan dan peningkatan citra institusi BPOM dalam menciptakan good governance dan clean government.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Hasil Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru tahun 2018 adalah 72,46. Nilai ini masuk dalam rentang BB dengan kategori sangat baik (70-80). Namun nilai ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 78, sehingga persentase capaian terhadap target adalah 92,90.

Perbandingan realisasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Capaian tahun 2018 untuk indikator kinerja Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbaru oleh Badan POM adalah BB (72,46). Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 memperoleh nilai B (68,03), dan tahun 2017 memperoleh nilai BB (70,98) yang menunjukkan terjadinya peningkatan capaian kinerja.




Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA DTK Baru

Pada revisi Renstra DTK Baru, target Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru tahun 2019 adalah 81 lebih tinggi dari target tahun 2018. Oleh karena itu BBPOM di Pekanbaru harus melakukan beberapa perbaikan/ penyesuaian untuk mencapai target akhir indikator kinerja Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru sama dengan target nasional yaitu 78 sehingga belum berhasil mencapai target nasional.



Analisis Penyebab

- Target kinerja di dalam Renstra maupun dalam perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan basis data yang akurat dan memadai. Hasil evaluasi SAKIP BBPOM di Pekanbaru yang merupakan umpan balik untuk peningkatan akuntabilitas kinerja belum dilakukan sepenuhnya dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP.
- Belum seluruh SDM BBPOM di Pekanbaru memahami tentang penerapan SAKIP.
- Terkait akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja masih lebih banyak menjelaskan realisasi anggaran per output kegiatan, belum secara spesifik menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- Evaluasi internal yang telah dilaksanakan belum mencakup analisis dan simpulan tentang perubahan antara kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda.
- Pelaksanaan evaluasi internal belum diarahkan pada penilaian mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran unit kerja.

- f. Evaluasi internal belum menghasilkan alternatif perbaikan atau peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan oleh unit kerja.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Menetapkan Indikator berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis didukung dengan dokumentasi yang jelas dan mampu telusur
- b. Meningkatkan pemahaman SAKIP kepada seluruh entitas agar bertanggung jawab dalam merealisasikan target.
- c. Melakukan monev secara berkala yang efektif dalam menganalisis masalah dan menentukan solusi terbaik.
- d. Evaluasi internal akan diarahkan pada penilaian mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran unit kerja.
- e. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*.
- f. Melakukan evaluasi internal yang mencakup pembahasan terhadap hasil capaian selanjutnya tentang penyebab kegagalan dan solusi yang dilakukan pada periode berikutnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- a. Evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan dengan rapat koordinasi oleh seluruh staf dengan pimpinan, namun pembahasan dalam rapat kurang mendalam sehingga permasalahan yang terjadi di masing-masing bidang tidak semua dievaluasi.
- b. Belum adanya sistem yang efektif untuk mengumpulkan data hasil capaian fisik maka menyulitkan saat evaluasi dan intervensi penyelesaiannya.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

Rekomendasi yang dilakukan untuk peningkatan di tahun 2018 telah dilakukan dengan melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan antara lain pelatihan SAKIP, menetapkan kinerja secara cascading dari eselon 2, eselon 3 dan eselon 4, namun dalam pelaksanaannya masih belum tertib pengukuran capaian setiap 3 bulan, hal ini disebabkan karena perubahan penetapan kinerja yang dilakukan di triwulan 4 sehingga masing-masing bagian belum paham dengan indikator pada masing-masing tingkat eselon tersebut. Pada tahun 2019 diharapkan pengisian capaian kinerja dari masing-masing target dalam *cascading* lebih tertib dan akurat.

2.1 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis yang diukur dengan 15 (limabelas) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk pelaksanaan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Secara Umum

No	KEGIATAN	PAGU	PAGU REVISI TERAKHIR	REALISASI	% CAPAIAN TERHADAP PAGU REVISI TERAKHIR
1	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan [Base Line]	1.525.000.000	1.525.000.000	823.970.508	54,03
2	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis [Base Line]	643.553.000	624.153.000	612.056.227	98,06
3	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan [Base Line]	192.818.000	192.818.000	116.950.355	60,65
4	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan [Base Line]	1.425.963.000	1.425.963.000	724.538.499	50,81
5	Layanan publik BB/BPOM [Base Line]	882.270.000	882.270.000	813.542.897	92,21
6	Komunitas yang diberdayakan [Base Line]	2.928.836.000	2.928.836.000	2.297.786.879	78,45
7	Sarana prasana sesuai standar [Base Line]	90.000.000	90.000.000	89.250.000	99,17
8	Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu [Base Line]	1.657.567.000	1.657.567.000	1.468.771.689	88,61
9	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani [Base Line]	832.921.000	832.921.000	651.741.527	78,25
10	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan [Base Line]	2.575.063.000	2.575.063.000	2.045.105.264	79,42
11	Bangunan/gedung [Base Line]	4.236.000.000	4.236.000.000	3.981.649.145	94,00
12	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan	1.061.541.000	1.080.941.000	1.071.017.469	99,08

LAPORAN KINERJA BBPOM DI PEKANBARU 2018

	suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis [Base Line]				
13	Penyediaan alat laboratorium [Base Line]	10.307.100.000	10.307.100.000	10.283.008.399	99,77
14	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota [Base Line]	7.520.000.000	5.399.207.000	3.886.902.494	71,99
15	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) [Base Line]	933.702.000	933.702.000	380.945.320	40,80
16	Layanan Internal (Overhead) [Base Line]	241.850.000	241.850.000	231.381.650	95,67
17	Layanan Perkantoran [Base Line]	12.931.313.000	14.145.520.000	13.598.475.860	96,13
	TOTAL	49.985.497.000	49.078.911.000	43.077.094.182	87,77

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2018 adalah sebesar Rp. 49.985.497.000,- Namun terdapat revisi DIPA untuk penghematan anggaran sesuai Instruksi Badan POM sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 49.078.911.000,-. Realisasi penyerapan anggaran untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 43.077.094.182,- atau 87,77 %. Dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 35.513.694.370,- atau 90,98 %, Terjadi penurunan persentase penyerapan anggaran sebesar 3,21 %

Tabel 14. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Anggaran
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.	1.705.094.000	1.683.073.696	98,71
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	882.270.000	813.542.897	92,21
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	2.928.836.000	2.297.786.879	78,45
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	5.127.546.000	3.267.539.438	63,73

Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	2.357.921.000	1.475.712.035	62,59
Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	36.077.244.000	33.539.439.237	92,97
TOTAL	49.078.911.000	43.077.094.182	87,77

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan BBPOM di Pekanbaru selama tahun 2018 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun masih ada faktor faktor internal dan eksternal yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal.

Faktor – faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan anggaran di Balai Besar POM di Pekanbaru antara lain :

1. Pada sasaran strategis 1 terdapat sisa pelaksanaan kegiatan.
2. Pada sasaran strategis 2 terdapat sisa pelaksanaan kegiatan.
3. Pada sasaran strategis 3, 4 dan 5 karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan POA (Plan Of Action)
4. Pada sasaran strategis 6 terdapat sisa pelaksanaan kegiatan dan sisa belanja pegawai (tunjangan kinerja) yang tidak terserap.
5. Secara umum disebabkan oleh :
 - a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang belum baik mengakibatkan terdapat kegiatan yang anggarannya berlebih demikian pula sebaliknya yang tidak dapat direvisi sebelum realisasi fisik tercapai.
 - b. Perubahan OTK baru yang mengakibatkan pergeseran SDM dari BBPOM ke Loka menyebabkan kegiatan yang menggunakan perjalanan dinas tidak dapat terealisasi.
 - c. Beberapa penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga realisasi belanja dan anggaran tidak tercapai.
 - d. Beberapa penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sehingga pembayaran tidak maksimal.
 - e. Monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran memaksimalkan serapan anggaran.
 - f. Beberapa kegiatan Terpadu Pusat dan Balai yang tidak terlaksana, perubahan pembebanan *sharing cost*.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih baik

- b. Meningkatkan komitmen para penanggung jawab kegiatan agar mengawal pelaksanaan POA sesuai dengan rencana,
- c. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar bidang dan bagian
- d. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan memastikan proses pengadaan sudah berjalan sesuai ketentuan
- e. Melakukan monev pelaksanaan kegiatan secara berkala dan mencari upaya terobosan yang lebih efektif

2.1 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :


Tabel 15. Tingkat Efisiensi Kegiatan

	SASARAN KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.	98,71	87,07	0,88	1,00	tidak efisien	-0,12
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	92,21	115,93	1,26	1,00	efisien	0,26
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	78,45	78,48	1,00	1,00	efisien	0,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	63,73	100,58	1,58	1,00	efisien	0,58
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	62,59	75,00	1,20	1,00	efisien	0,20
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	92,97	92,90	1,00	1,00	efisien	0,00

Pada tahun 2018 BBPOM di Pekanbaru melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 6 (enam) sasaran strategis. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 sampai 0,58. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin efisien demikian pula sebaliknya. Kegiatan yang mendukung sasaran strategis "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru" mempunyai TE tertinggi 0,58 karena capaian output melebihi 100% dengan input hanya sebesar 63,73%. Sedangkan kegiatan yang mendukung sasaran "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau" tidak efisien dengan TE -0,12 karena capaian output lebih kecil daripada input anggaran. Walaupun demikian Nilai Pencapaian Sasaran nya berada pada kategori Cukup yaitu 87,07%.

Berdasarkan aplikasi *monev.anggaran.kemenkeu.go.id* diperoleh nilai kinerja BBPOM di Pekanbaru sebesar 87,23 atau kategori Baik, meningkat dari nilai tahun 2017 yaitu 86,21. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara

perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.





LAPKIN 2018
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis 2015-2019. Untuk mencapai tujuan strategis 2015-2019 ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 15 (limabelas) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 17 (tujuh belas) kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai target 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria MEMUASKAN dan 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria CUKUP.
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian sasaran strategis pertama sebesar 87,07% dengan kriteria CUKUP sehingga diperlukan upaya untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.
 - b. Capaian sasaran strategis kedua sebesar 115,93% dengan kriteria MEMUASKAN, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
 - c. Capaian sasaran strategis ketiga sebesar 78,48% dengan kriteria CUKUP sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
 - d. Capaian sasaran strategis keempat sebesar 100,58% dengan kriteria MEMUASKAN, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau.
 - e. Capaian sasaran strategis kelima sebesar 75,00% dengan kriteria CUKUP sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
 - f. Capaian sasaran strategis keenam sebesar 92,90% dengan kriteria CUKUP sehingga diperlukan upaya untuk mewujudkan RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019.
3. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi, nilai Tingkat Efisiensi (TE) berkisar antara 0,00 sampai 0,58. Kegiatan yang mendukung sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru” mempunyai TE tertinggi 0,58 karena capaian

output melebihi 100% dengan input hanya sebesar 63,73%. Sedangkan kegiatan yang mendukung sasaran “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau” tidak efisien dengan TE -0,12 karena capaian output lebih kecil daripada input anggaran dengan Nilai Pencapaian Sasaran nya berada pada kategori Cukup yaitu 87,07%.

4.2 SARAN

1. BBPDM di Pekanbaru akan terus melakukan peningkatan kinerja, antara lain melalui pemantapan koordinasi dan menjaga kesinambungan sinergi program/ kegiatan dengan Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah, *Criminal Justice System* serta lintas sektor terkait lainnya untuk efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan.
2. Perubahan lingkungan strategis di era digitalisasi informasi perlu mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan data pengawasan Obat dan Makanan serta mengoptimalkan peran media massa dan sosial media secara positif dalam mensosialisasikan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
3. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
4. SDM (baik sisi kualitas maupun kuantitasnya) perlu terus diperkuat mengingat penambahan SDM tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang purnatugas dan mutasi/pindah tugas. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan – pelatihan dan workshop teknis baik yang terstruktur maupun tidak dalam rangka menunjang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif dalam mengantisipasi kegagalan pencapaian target kinerja.
6. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan BBPDM di Pekanbaru serta melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan.



LAPKIN 2018
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755
Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU
NOMOR: HK.04.03.84.10.17.1.1924
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
TAHUN 2018**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Balai Besar POM di Pekanbaru
- Mengingat** :
 1. Undang – Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Setiap akhir tahun anggaran, Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- KETIGA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal: 05 Oktober 2017

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Pekanbaru



Mohamad Kashuri. S.Si. Apt, M. Farm
NIP. 19730630 200003 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Utama Badan POM RI
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI,
Cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektorat Badan POM RI



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru

Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	97
		2 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83
		3 Persentase kosmetika yang memenuhi syarat	92
		4 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	96
		5 Persentase makanan yang memenuhi syarat	896
II.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat kepuasan masyarakat	85%
		2 Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	5
III.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbaru dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	19
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM di Pekanbaru	1000
		2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	26

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	90
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Pekanbaru, 05 Oktober 2017

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Mohamad Kashuri . S.Si. Apt, M. Farm

NIP. 10730630 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si. Apt. M. Farm
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 5 Januari 2018



Kepala Badan POM
Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



Kepala Besar POM di Pekanbaru
Pihak Pertama

Mohamad Kashuri S.Si.Apt.M.Farm

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	97,0
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83,0
		Persentase kosmetika yang memenuhi syarat	92,0
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	96,0
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6
2.	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	85,00
		Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	5,00
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbaru dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2105
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	900
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan Sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	12
		Cakupan Pemeriksaan Sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	18
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Perkara di bidang obat dan makanan	19
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BBPOM di Pekanbaru	1000
		Komunitas yang diberdayakan	26

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Sarana prasarana sesuai standar	90
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan :

- 1 Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pekanbaru

Anggaran :

Rp. 49.985.497.000 ,-



Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



Pekanbaru, 05 Januari 2018
Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755
Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PEKANBARU NOMOR HK.04.03.94.09.18.2616 TAHUN 2018

TENTANG

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor HK.04.03.94.09.18.2284.1 tanggal 10 September 2018 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Revisi Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tentang Revisi Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TENTANG REVISI RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2018.

KESATU :

Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2018;

KEDUA :

Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 17 September 2018

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU



MOHAMAD KASHURI, S.SI, APT, M.FARM

**RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PEKANBARU**

TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	19
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Pekanbaru	1000
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	83,00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	87,00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	89,60

2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	61,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,22
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	34,70
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	45,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau	90,00
		Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	78,00

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 17 September 2018

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PEKANBARU



MOHAMAD KASHURI, S.SI, APT, M.FARM



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru

Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Kashuri, S. Si., Apt., M. Farm

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Pekanbaru, 16 Oktober 2018

Pihak Pertama

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	19
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Pekanbaru	1000
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	26
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	83,00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	87,00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	89,60

2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	61,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,22
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	34,70
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	45,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau	90,00
		Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	78,00

Kegiatan:
Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau

Rp. 49.078.911.000,-

Pihak Kedua

Pekanbaru, 16 Oktober 2018
Pihak Pertama



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm

**PENGUKURAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PENCAPAIAN		BOBOT
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,00	%	66,20	%	93,24	%	2
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	94,00	%	96,15	%	102,29	%	2
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	83,00	%	61,28	%	73,83	%	2
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	92,00	%	91,04	%	98,96	%	2
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	87,00	%	56,95	%	65,46	%	2
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	89,60	%	79,43	%	88,65	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							87,07
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	61,00		70,72		115,93	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							115,93
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	71,22		55,89		78,48	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							78,48
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau	100,00	%	81,40	%	81,40	%	2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	34,70	%	18,69	%	53,86	%	2
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	45,00	%	74,75	%	166,11	%	2
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau	90,00	%	92,78	%	103,09	%	2
		Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00	%	49,23	%	98,46	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100,58
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00	%	37,50	%	75,00	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							75,00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	78,00		72,46		92,90	%	2
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							92,90

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
TAHUN 2018**

Perspektif	Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu sebelum Revisi	Pagu Rrevisi Terakhir	Realisasi	% Capaian
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.	Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input: dana	1.705.094.000	1.705.094.000	1.683.073.696	98,71
			Output : Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,00		66,20	93,24
Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	2. Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis 3. Layanan Publik BB/BPOM	Output : Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	94,00		96,15	102,29
			Output : Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	83,00		61,28	73,83
			Output : Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	92,00		91,04	98,96
			Output : Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	87,00		56,95	65,46
Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	4. Komunitas yang diberdayakan	Output : Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	89,60		79,43	88,65
			Input: dana	882.270.000	882.270.000	813.542.897	92,21
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	5. Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan 6. Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Output : Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	61,00		70,72	115,93
			Input: dana	2.928.836.000	2.928.836.000	2.297.786.879	78,45
Internal Process		7. Cakupan Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik Suplemen kesehatan dan Makanan 8. Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	Output : Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,22		55,89	78,48
			Input: dana	5.127.546.000	5.127.546.000	3.267.539.438	63,73
			Output : Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau	100,00		81,40	81,40
			Output : Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	34,70		18,69	53,86
			Output : Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	45,00		74,75	166,11
			Output : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau	90,00		92,78	103,09
			Output : Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00		49,23	98,46

Internal Process	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	9. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan 10. Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang ditangani	Input: dana Output : Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	2.357.921.000 50,00	2.357.921.000	1.475.712.035 37,50	62,59 75,00
Learning and Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	11. Sarana prasarana sesuai standard 12. Dokumen perencanaan penganggaran evaluasi dan pelaporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu 13. Bangunan/Gedung 14. Penyediaan alat laboratorium 15. Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota 16. Layanan Internal 17. Layanan Perkantoran	Input: dana Output : Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	36.983.830.000 78,00	36.077.244.000	33.539.439.237 72,46	92,97 92,90
TOTAL	TOTAL			49.985.497.000	49.078.911.000	43.077.094.182	87,77

**PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
TAHUN 2018**

	SASARAN KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau.	98,71	87,07	0,88	1,00	tidak efisien	-0,12
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	92,21	115,93	1,26	1,00	efisien	0,26
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	78,45	78,48	1,00	1,00	efisien	0,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	63,73	100,58	1,58	1,00	efisien	0,58
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindakan Pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	62,59	75,00	1,20	1,00	efisien	0,20
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	92,97	92,90	1,00	1,00	efisien	0,00

**REALISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
TAHUN 2018**

No	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai					Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai					Anggaran
	Bulan	Kompetensi yang akan dikembangkan	Program/ Kegiatan Pengembangan kompetensi yang direncanakan	Target peserta/pegawai yang akan dikembangkan kompetensi	Bulan	Kompetensi yang telah dikembangkan *)	Program/ Kegiatan Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan	Penyelenggara, tempat dan tanggal pelaksanaan Pengembangan kompetensi	Jumlah pegawai yang telah dikembangkan kompetensinya	Nama Pegawai yang telah dikembangkan kompetensinya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Food Safety	1 orang	Januari	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Food Safety	PPOMN di Jakarta 21 s/d 24 Januari 2018	1 orang	Nefi Setiawati, S.farm Apt	DIPA BBPOM Pku
2	Januari	Kemampuan melakukan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan	Bimtek Sakip dan Monev On line	3 orang	Februari	Kemampuan melakukan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan	Bimtek Sakip dan Money On line	Biro Perencanaan dan Keuangan, Jkt, 29 Januari 2 Feb 2018	3 orang	Martaina S.Si, Fendy Apriliani S.Si Apt, Nurbayani, SE	DIPA Badan POM
3	Januari	Kemampuan berfikir analisis	Pelatihan Revolusi Mental	1 orang	Februari	Kemampuan berfikir analisis	Pelatihan Revolusi Mental	Biro Umum kab Sumedang 11s/d 16 Februari 2018	1 orang	Ayi mahpud Sidik,Apt. MH	DIPA BBPOM Pku
4	Februari	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Deteksi Cfragman DNA Parcine	1 orang	Maret	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Deteksi Cfragman DNA Parcine	PPOMN di Jakarta 11 s/d 17 Maret 2018	1 orang	Julie Meka Tama Sinabutar, S.Si	DIPA BBPOM Pku
5	Februari	Kemampuan untuk mengembangkan sistem kepemimpinan yang efektif dan efisien	Diklatpim Tk.IV angkatan I	1 orang	Maret	Kemampuan untuk mengembangkan sistem kepemimpinan yang efektif dan efisien	Diklatpim Tk.IV angkatan I	Jabar 1 s/d 20 April 2018	1 orang	Murniati Purba,Ssi,Msi	DIPA Badan POM
6	April	Kemampuan berfikir analisis	Pelatihan dasar CPNS	1 orang	April	Kemampuan berfikir analisis	Pelatihan dasar CPNS	Badan POM di Jakarta 15 - 23 April 2018	1 orang	Shandy Nhegro Tampubolon, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
7	May	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Teknis Laboratorium KAN	2 orang	April	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Teknis Laboratorium KAN	BBPOM Palembang 28 Feb-2 Maret 2018	2 orang	Henny Sartika, S.Farm APT Dina Aiyani, S.Farm APT	DIPA BBPOM Pku
8	June	Kemampuan berfikir analisis	Diklat wawasan kebangsaan & Bela Negara	2 orang	April	Kemampuan berfikir analisis	Diklat wawasan kebangsaan & Bela Negara	Badan POM di Jakarta 04 s/d 12 April 2018	2 orang	Mutiara Hilma,S.Farm. Apt Julie Meka Tama Sinabutar S.Si	DIPA BBPOM Pku
9	July	Kemampuan berfikir analisis	Diklat wawasan kebangsaan & Bela Negara	2 orang	April	Kemampuan berfikir analisis	Diklat wawasan kebangsaan & Bela Negara	Badan POM di Jakarta 15 s/d 23 April 2018	2 orang	Minun Adelia Nababan, STP Rohana Natalia, A.Md	DIPA BBPOM Pku
10	August	Kemampuan melaksanakan penyuluhan kpd masyarakat	House Training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	1 orang	April	Kemampuan melaksanakan penyuluhan kpd masyarakat	House Training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	Dir. Penilaian, Jakarta 1 s/d 11 April 2018	1 orang	Yulianni Setiawati, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
11	September	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Analisis dgn Instrumen bidang kimia pangan dan air 2018	1 orang	April	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Analisis dgn Instrumen bidang kimia pangan dan air 2018	PPOMN di Jakarta 22 s/d 28 April 2018	1 orang	Riyanti P Simanjuntak S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
12	October	Kemampuan penggunaan alat Lab dengan metode yang up to date dan valid	Seminar alat Laboratorium	3 orang	April	Kemampuan penggunaan alat Lab dengan metode yang up to date dan valid	Seminar alat Laboratorium	PPOMN di Jakarta 04 s/d 06 April 2018	3 orang	Henny Sartika, S.Farm APT Dina Aiyani, S.Farm APT Monika Kerry Armi, S.Si	DIPA BBPOM Pku

13	November	Kemampuan penggunaan alat Lab dengan metode yang up to date dan valid	Seminar alat Laboratorium	1 orang	April	Kemampuan penggunaan alat Lab dengan metode yang up to date dan valid	Seminar alat Laboratorium	1 orang	PPOMN di Jakarta 04 s/d 06 April 2018	1 orang	Fitria Haya Tika S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
14	December	Kemampuan melaksanakan Kalibrasi	Pelatihan Kalibrasi	1 orang	April	Kemampuan melaksanakan Kalibrasi	Pelatihan Kalibrasi	1 orang	PPOMN di Jakarta 24 s/d 28 April 2018	1 orang	Darwin	DIPA BBPOM Pku
15	January	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Mikrobiologi	1 orang	April	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Mikrobiologi	1 orang	BBPOM di Denpasar 15 s/d 21 April 2018	1 orang	Yuni Karya Lestari,S.Si Yusnani	DIPA BBPOM Pku
16	February	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Kosmetik	1 orang	April	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Kosmetik	1 orang	PPOMN di Jakarta 23 s/d 27 April 2018	1 orang	Rafita Fitri, S.Sos	DIPA BBPOM Pku
17	February	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Pangan	1 orang	April	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Pangan	1 orang	BBPOM di Denpasar 23 s/d 27 April 2018	1 orang	Dina Ariyani,S.Farm Apt Syahriani	DIPA BBPOM Pku
18	March	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Obat Tradisional	1 orang	April	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Obat Tradisional	1 orang	PPOMN di Jakarta 23 s/d 27 April 2018	1 orang	Marlina Natalia, S. AMAF	DIPA BBPOM Pku
19	April	Kemampuan berfikir analisis	Diklat wawasan kebangsaan & Bela Negara	2 orang	April	Kemampuan berfikir analisis	Diklat wawasan kebangsaan & Bela Negara	2 orang	Badan POM di Jakarta 22 -s/d 30 April 2018	2 orang	Syukran Hamdani,S.Farm Apt Oki Hamdani, Amd	DIPA BBPOM Pku
20	May	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Food Inspector TK Dasar	1 orang	April	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Food Inspector TK Dasar	1 orang	Badan POM di Bogor 22 s/d 29 April 2018	1 orang	Yulianni Setiawati, S.Farm Apt	DIPA Badan POM
21	May	Kemampuan Mlaksanakan pelaporan Analisis	Bintek Aplikasi Surat Keterangan Ekspor(SKE)	1 orang	Mei	Kemampuan Mlaksanakan pelaporan Analisis	Bintek Aplikasi Surat Keterangan Ekspor(SKE)	1 orang	Badan POM di Jakarta 03 s/d 05 Mei 2018	1 orang	Uly Mandasari, S.Farm Apt	DIPA Badan POM
22	May	Kemampuan menjadi aparaturng profesional dan dilandasi etika PNS	Uji Kompetensi PFM Madya	1 orang	Mei	Kemampuan menjadi aparaturng profesional dan dilandasi etika PNS	Uji Kompetensi PFM Madya	1 orang	Badan POM di Jakarta 01 s/d 05 Mei 2018	1 orang	Dra. Erlinda, Apt	DIPA BBPOM Pku
23	May	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Mikrobiologi	1 orang	Mei	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian Mikrobiologi	1 orang	PPOMN di Jakarta 13 s/d 19 Mei 2018	1 orang	Julie Meka Tama Sinabutar, S.Si	DIPA BBPOM Pku
24	May	Kemampuan melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien	Pelatihan Audit Internal ISO	1 orang	Mei	Kemampuan melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien	Pelatihan Audit Internal ISO	1 orang	Badan POM di Jakarta 29 Mei- 1 Juni 2018	1 orang	Drs. Adrizal Apt	DIPA BBPOM Pku
25	Juni	Kemampuan melakukan kerja sama	Workshop strategi penyusunan naskah kesepakatan bersama	2 orang	Juli	Kemampuan melakukan kerja sama	Workshop strategi penyusunan naskah kesepakatan bersama	2 orang	Badan POM di Jakarta 24 s/d 27 Juli 2018	2 orang	Drs. Adrizal Apt, Annisa S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
26	Juni	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Analisis dgn Instrumen OT,Kos dan Produk Komplemen	2 orang	Juli	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Analisis dgn Instrumen OT,Kos dan Produk Komplemen	2 orang	PPOMN di Jakarta 22 - 28 Juli 2018	2 orang	Asninar, Shandy Nhegro Tampubolon, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
27	Juni	Kemampuan melaksanakan pengadaan barang/jasa	Worshop LPSE	2 orang	Juli	Kemampuan melaksanakan pengadaan barang/jasa	Worshop LPSE	2 orang	Badan POM di Bekasi 03-06 Juli 2018	2 orang	Ade Ariyani S.Farm Apt dan Rita Arista S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku

28	Juli	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Analisis Mikrobiologi	2 orang	Juli	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Analisis Mikrobiologi	PPOMN Jakarta Juli-14 Juli 2018	8	2 orang	Yusnani	DIPA BBPOM Pku
29	Juli	Kemampuan berfikir analisis	Diklat Bend pengeluaran dan Bend Penerima	2 orang	Juli	Kemampuan berfikir analisis	Diklat Bend pengeluaran dan Bend Penerima	Badan POM di Jakarta 29 Juli - 4 Agust 2018	2 orang	2 orang	Rosnita, A. Md, Natalia, A. Md	DIPA BBPOM Pku
30	Juli	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab Napza PPOMN	1 orang	Juli	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab Napza PPOMN	PPOMN di Jakarta 29 Juli - 4 Agust 2018	1 orang	1 orang	Desniarti	DIPA BBPOM Pku
31	Juli	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab Napza PPOMN	1 orang	Agustus	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab Napza PPOMN	PPOMN di Jakarta 29 Juli - 4 Agust 2018	1 orang	1 orang	Darwin	DIPA BBPOM Pku
32	Juli	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Food Inspector Muda	1 orang	Agustus	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Food Inspector Muda	Badan POM di Bogor 05 Agust - 12 Agust 2018	1 orang	1 orang	Mutiara Hilma, S. Farm.	DIPA BBPOM Pku
33	Juli	Kemampuan melakukan Penyusunan Anggaran secara efektif dan efisien	Bintek Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran	3 orang	Agustus	Kemampuan melakukan Penyusunan Anggaran secara efektif dan efisien	Bintek Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran	Badan POM di Bekasi 06 Agust - 10 Agust 2018	3 orang	3 orang	Veramika Ginting, S. Farm Apt, MH Aiyeni, S. Farm Apt Safrizal, A. Md	DIPA Badan POM
34	Juli	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang I CPMS	1 orang	Agustus	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang I CPMS	PPOMN di Jakarta 05 s/d 11 Agustus 2018	1 orang	1 orang	Nefi Setiawati, S. Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
35	Juli	Kemampuan berfikir analisis	Uji Kompetensi jabatan PFM	2 orang	Agustus	Kemampuan berfikir analisis	Uji Kompetensi jabatan PFM	Biro Umum Badan POM RI Jakarta 07 s/d 11 Agustus 2018	2 orang	2 orang	Rafita Fitri, S. Sos Fendy Apriliani, S. Si, Apt	DIPA BBPOM Pku
36	Juli	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Inspektur CDOB Junior th 2018	1 orang	Agustus	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Inspektur CDOB Junior th 2018	Dir Inspeksi dan sertifikasi HI Santika Premiere Bekasi 27 Agus s/d 1 Sept 2018	1 orang	1 orang	Elvira Yolanda S. farm Apt, Msc	DIPA BBPOM Pku
37	Agustus	Kemampuan untuk mengembangkan sistem kepemimpinan yang efektif dan efisien	Management Development Program (MDP)	2 orang	Agustus	Kemampuan untuk mengembangkan sistem kepemimpinan yang efektif dan efisien	Management Development Program (MDP)	Badan POM di Jakarta 13 s/d 21 Agust 2018	2 orang	2 orang	Ayi Mahpud Sicik, S. Si, Apt, MH Emi Annalia, S Farm Apt, Msc	DIPA BBPOM Pku
38	Agustus	Kemampuan melakukan Penyusunan Anggaran secara efektif dan efisien	Bintek Perencanaan Strategis penyusunan Revisi Renstra	2 orang	Agustus	Kemampuan melakukan Penyusunan Anggaran secara efektif dan efisien	Bintek perencanaan penyusunan revisi Renstra	Badan POM di Bogor 26 Agust - 29 Agust 2018	2 orang	2 orang	Mohamad Kashuri, S. Si, Apt, M. Farm Ade Aiyeni, S. Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
39	Agustus	Kemampuan melakukan Penyusunan Anggaran secara efektif dan efisien	Bintek Perencanaan Strategis penyusunan Revisi Renstra	2 orang	Agustus	Kemampuan melakukan Penyusunan Anggaran secara efektif dan efisien	Bintek Perencanaan Strategis penyusunan Revisi Renstra	Badan POM di Bogor 26 Agust - 29 Agust 2018	2 orang	2 orang	Dra. Syelviyane Pelle, Apt, MPPM Hj. Nurbayani, SE	DIPA BBPOM Pku
40	Agustus	Kemampuan melaksanakan penyaluhan kpd masyarakat	Diseminasi Pengelolaan informasi dan Pengaduan masyarakat	2 orang	Agustus	Kemampuan melaksanakan penyaluhan kpd masyarakat	Diseminasi Pengelolaan informasi dan Pengaduan masyarakat	Badan POM Jakarta 27 Agust - 30 Agustus di Jakarta	2 orang	2 orang	Mery Indrayani, S. Farm Apt, Misi Sonya Annisa S. Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
41	Agustus	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Intelijen	1 orang	Agustus	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Intelijen	Badan POM Jakarta 26 Agust - 27 Sept 2018 di Jakarta	1 orang	1 orang	Hendra Aya S. Farm Apt	DIPA BBPOM Pku

42	Agustus	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Inspektur CDOB Junior	2 orang	Agustus	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Inspektur CDOB Junior	2 orang	Dir Inspeksi dan sertifikasi HI Santika Premiere Bekasi 27 Agus s/d 1 Sept 2018	2 orang	Dir Inspeksi dan sertifikasi HI Santika Premiere Bekasi 27 Agus s/d 1 Sept 2018	DIPA BBPOM Pku
43	Agustus	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Bintek Analisis dgn Instrumen di bid Kimia Obat & Napza	1 orang	September	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Bintek Analisis dgn Instrumen di bid Kimia Obat & Napza	1 orang	PPOM 02 s/d 08 sept 2018 di Jakarta	1 orang	Firia Hanya Tika S.Farm Apt, M.Farm	DIPA BBPOM Pku
44	Agustus	Kemampuan mengoptimalkan peran TI dalam mendukung pengawasan obat dan makanan	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pasar	1 orang	September	Kemampuan mengoptimalkan peran TI dalam mendukung pengawasan obat dan makanan	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pasar	1 orang	PIOM Jakarta Pusat 5 Sept s/d 7 Sept 2018	1 orang	Maranata Parulian	DIPA BBPOM Pku
45	September	Kemampuan untuk mengembangkan sistem kepemimpinan yang efektif dan efisien	Pelatihan Competency Based Interview (CBI)	1 orang	September	Kemampuan untuk mengembangkan sistem kepemimpinan yang efektif dan efisien	Pelatihan Competency Based Interview (CBI)	1 orang	Biro Umum Badan POM RI 13 Sept s/d 16 Sept 2018	1 orang	Dra. Syelviyane Pelle, Apt.MPPM	DIPA BBPOM Pku
46	September	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Workshop Penegekan Hukum di Bid Pangan Olahan	1 orang	September	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Workshop Penegekan Hukum di Bid Pangan Olahan	1 orang	Dir Inspeksi dan sertifikasi Pangan Jakarta 16 s/d 18 September 2018	1 orang	Mohamad Kashuri, S.Si, Apt.M.Farm	DIPA BBPOM Pku
47	September	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang Laboratorium Obat ke Lab unggulan	2 orang	September	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang Laboratorium Obat ke Lab unggulan	2 orang	PPOM 16 s/d 22 sept 2018 di Bandung	2 orang	Yossi Firianti, S.Farm Apt.M.Farm, Yuni Santika .S.Farm, Apt, M.Farm	DIPA BBPOM Pku
48	September	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Deteksi Pragmen spesifik spesies	1 orang	September	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan Deteksi Pragmen spesifik spesies	1 orang	PPOM 02 s/d 08 sept 2018 Banda Aceh	1 orang	Julie Meka Tama Sinabutar S.Si	DIPA BBPOM Pku
49	September	Kemampuan melakukan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan	Bintek penyusunan RKBMN dan Desk RKBMN	1 orang	September	Kemampuan melakukan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan	Bintek penyusunan RKBMN dan Desk RKBMN	1 orang	Biro Perencanaan dan Keuangan, 17-18 Sept 2018 Bekasi	1 orang	Veramika Ginting S.Si Apt.MH	DIPA BBPOM Pku
50	September	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang ke Lab BNN Bogor	2 orang	September	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang ke Lab BNN Bogor	2 orang	PPOM 17 s/d 21 sept 2018 di Bogor	2 orang	Monika Kerry Armi, S.Si Adelia Febiyana, A.Md	DIPA BBPOM Pku
51	September	Kemampuan melakukan pelaporan pengelolaan anggaran	Workshop Penganggaran Loka POM	1 orang	September	Kemampuan melakukan pelaporan pengelolaan anggaran	Workshop Penganggaran Loka POM	1 orang	Biro Perencanaan dan Keuangan, 19-22 Sept 2018 Bogor	1 orang	Ayi Mahpud Sidik, S.Si, Apt, MH	DIPA BBPOM Pku
52	September	Kemampuan melakukan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan	Bintek penyusunan RKBMN dan Desk RKBMN	2 orang	September	Kemampuan melakukan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan	Bintek penyusunan RKBMN dan Desk RKBMN	2 orang	Biro Perencanaan dan Keuangan, 17- 21 Sept 2018 Bekasi	2 orang	Nurbayani, SE Sri Wahyuni A.Md	DIPA BBPOM Pku
53	September	Kemampuan melaksanakan pengadaan barang/jasa	Workshop Nasional Pemasalahan Hukum diml pengadaan brg/jasa	3 orang	September	Kemampuan melaksanakan pengadaan barang/jasa	Workshop Nasional Pemasalahan Hukum diml pengadaan brg/jasa	3 orang	Biro Perencanaan dan Keuangan, 18 - 21 Sept 2018 Jakarta	3 orang	Veramika Ginting S.Si Apt, MH Uly Mandasari S.Farm Apt Safrizal A.Md	DIPA BBPOM Pku
54	September	Kemampuan penggunaan alat Lab dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan CPOB darah	1 orang	September	Kemampuan penggunaan alat Lab dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan CPOB darah	1 orang	Balai POM Batam s/d 27 Sept 2018	1 orang	Merry Indrayani, S.Farm Apt.M.Si	DIPA BBPOM Pku
55	September	Kemampuan penggunaan alat Lab dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan CPOB darah	1 orang	September	Kemampuan penggunaan alat Lab dengan metode yang up to date dan valid	Pelatihan CPOB darah	1 orang	Balai POM Batam s/d 27 Sept 2018	1 orang	Desriyanti, SH	DIPA BBPOM Pku
56	September	Kemampuan untuk menanggulangi efek samping Obat	Workshop peningkatan Kompetensi Famakovigilans	2 orang	September	Kemampuan untuk menanggulangi efek samping Obat	Workshop peningkatan Kompetensi Famakovigilans	2 orang	Dir Inspeksi dan Sertifikasi 24 s/d 27 Sept 2018 di Bekasi	2 orang	Maritna Ys Hutasoit, S.Si Apt Sonya Annisa S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku

57	September	Kemampuan melakukan pengelolaan anggaran	Pelatihan pengujian Tagihan angkatan I th 2018	2 orang	September	Kemampuan melakukan pengelolaan anggaran	Pelatihan pengujian Tagihan angkatan I th 2018	2 orang	Biro Perencanaan dan Keuangan, 23 s/d 28 Sep 2018 Kota Malang	2 orang	Rohana Natalia, A.Md Oki Hamdani, A.Md	DIPA BBPOM Pku
58	September		Bimtek Evaluasi SKI SKE	1 orang			Bimtek Evaluasi SKI SKE	1 orang		1 orang	Syahriani	DIPA BBPOM Pku
59	September	kemampuan Melaksanakan pelaporan Analisis	Bimtek penyusunan RAKL	1 orang	Oktober	kemampuan Melaksanakan pelaporan Analisis	Bimtek penyusunan RAKL	1 orang	Biro Perencanaan dan Keuangan, 23s/d 27 Oktober 2018 Jakarta	1 orang	Merry Indrayani, S.Farm Apt.M.Si	DIPA BBPOM Pku
60	September	kemampuan Mlaksanakan pelaporan Analisis	Bimtek penyusunan RAKL	3 orang	Oktober	kemampuan Mlaksanakan pelaporan Analisis	Bimtek penyusunan RAKL	3 orang	Biro Perencanaan dan Keuangan, 23 s/d 27 Oktober 2018 Jakarta	3 orang	Veramika Ginting S.Si,Apt,MH Hj. Nurbayani, SE Ade Ariyeni, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
61	October	Kemampuan melaksanakan penyuluhan kpd masyarakat	Pelatihan Survei keamanan pangan	1 orang	Oktober	Kemampuan melaksanakan penyuluhan kpd masyarakat	Pelatihan Survei keamanan pangan	1 orang	Dir Surveilans 22 s/d 27 Okt 2018 Jakarta	1 orang	Yossi Fitrianti,S.Farm Apt.M.Farm,	DIPA BBPOM Pku
62	October	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Intelijen Lanjutan	1 orang	Nopember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Intelijen Lanjutan	1 orang	Pusdik Intelijen 28 Okt-3 Nop 2018 Semarang	1 orang	Nurma Willis	DIPA BBPOM Pku
63	October	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Bimtek bid pengawasan Kosmetika	1 orang	Nopember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Bimtek bid pengawasan Kosmetika	1 orang	Dir Pengawasan Produk dan BB 11 s/d 14 Nopember 2018	1 orang	Dra. Sveyivane Pelle,Apt,MPPM	DIPA BBPOM Pku
64	October	Kemampuan melaksanakan penyuluhan kpd masyarakat	Bimtek penyuluhan keamanan pangan	1 orang	Nopember	Kemampuan melaksanakan penyuluhan kpd masyarakat	Bimtek penyuluhan keamanan pangan	1 orang	Dir Surveilans 11 s/d 17 Nopember 2018 Jakarta	1 orang	Rafita Fitri, S.Sos	DIPA BBPOM Pku
65.	October	Kemampuan Membuat materi penyuluhan kpd masyarakat	Pelatihan Tim Penilai Keamanan pangan TK Medium	1 orang	Nopember	Kemampuan Membuat materi penyuluhan kpd masyarakat	Pelatihan Tim Penilai Keamanan pangan TK Medium	1 orang	Dir Surveilans 13 s/d 16 Nopember 2018 di Lampung	1 orang	Dra. Hj.Evi Mardini, Apt	DIPA BBPOM Pku
66.	October	Kemampuan Membuat materi penyuluhan kpd masyarakat	Pelatihan Tim Penilai Keamanan pangan TK Medium	1 orang	Nopember	Kemampuan Membuat materi penyuluhan kpd masyarakat	Pelatihan Tim Penilai Keamanan pangan TK Medium	2 orang	Dir Surveilans 13 s/d 16 Nopember 2018 di Lampung	2 orang	Yossi Fitrianti, S.Farm Apt Syahriani	DIPA BBPOM Pku
67	November	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian NAPZA	1 orang	Nopember	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Magang di Lab pengujian NAPZA	2 orang	PPOM 11 s/d 17 Nopember 2018 di Denpasar	2 orang	Rian Yuni Saritika, S.Farm Apt Dina Ariyani S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
68.	November	Kemampuan berfikir analisis	Workshop ULP Badan POM	2 orang	Nopember	Kemampuan berfikir analisis	Workshop ULP Badan POM	2 orang	Lembaga Pelatihan Jakarta 21 s/d 24 Nopember 2018 di Jakarta	2 orang	Merry Indrayani, S.Farm Apt.M.Si Fitria Harya Tika, S.Farm Apt, M Farm	DIPA BBPOM Pku
69	November	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Bimtek penerapan CPOB UMKM	2 orang	Nopember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Bimtek penerapan CPOB UMKM	2 orang	Pekabaru, 26 Nop s/d 1 Desember 2018	2 orang	Fitria hanya Tika, S.Farm Apt. M.Farm. Misnun Aqdelia Nababan, S. TP	DIPA BBPOM Pku
70	November	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Diklat PPNS	1 orang	Nopember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Diklat PPNS	1 orang	Diklat Reserve Kriminal Mabes Mega mendukung 4 Nop s/d 6 Des 2018	1 orang	Ully Mandasari, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
71.	Desember	kemampuan Melaksanakan pelaporan Analisis	Bimtek E-Performance BPOM	1 orang	Desember	kemampuan Melaksanakan pelaporan Analisis	Bimtek E-Performance BPOM	2 orang	Badan POM 2 s/d 6 Desember 2018 di Jakarta	2 orang	Merry Indrayani, S.Farm Apt, M.Si Ade	DIPA BBPOM Pku
72.	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Workshop Pengawasan dan Distribusi Obat dan NPP	1 orang	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Workshop Pengawasan dan Distribusi Obat dan NPP	1 orang	Ditwas Produk dan BB 4 s/d 9 Desember 2018 di Jakarta	1 orang	Ariyeni, S.Farm Apt Emi Annalia, S.Farm Apt, M.Sc	DIPA BBPOM Pku

73	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Sosialisasi Aplikasi SMART BPOM	1 orang	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Sosialisasi Aplikasi SMART BPOM	Badan POM 2 s/d 5 Desember 2018 Depok	1 orang	Dra. Syelviyane Pelle, Apt.MPPM	DIPA BBPOM Pku
74.	Desember	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode analisa yang up to date & valid	Pelatihan Analisis Bioteknologi di PPOM	1 orang	Desember	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode analisa yang up to date & valid	Pelatihan Analisis Bioteknologi di PPOM	PPOM 4 s/d 8 Desember 2018 di Jakarta	2 orang	Hayati, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
75	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Ujian Kompetensi Jabatan PFM	2 orang	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Ujian Kompetensi Jabatan PFM	Biro Perencanaan dan Keuangan HI Lumire Jkt 16-21 Januari 2017	2 orang	Detri Driani, SH Anistia, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
76	Desember	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Ujian Kompetensi Fungsional/ Magang Kos	2 orang	Desember	Kemampuan melakukan pengujian dengan metode yang up to date dan valid	Ujian Kompetensi Fungsional/ Magang Kos	PPOM 18 s/d 22 Desember 2018 di Jakarta	2 orang	Hayati, S.Farm Apt Rian Yuni Santika, S.Farm Apt, M.Farm	DIPA BBPOM Pku
77	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Penanganan Tindak Pidana di Bid Obat dan makanan	1 orang	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Penanganan Tindak Pidana di Bid Obat dan makanan	Badan POM 25 Nop s/d 7 Desember 2018 Jakarta	1 orang	Detri Driani, SH	DIPA BBPOM Pku
78.	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Pelatihan Manajemen ISO IEC 17025	3 orang	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Pelatihan Manajemen ISO IEC 17025	Badan POM 04 s/d 7 Desember 2018 Jakarta	3 orang	Dra. Syarnida Apt, MM Lisna Savitri B, S. Farm. Apt Mlonika Kerry Armi.S.Si	DIPA BBPOM Pku
79.	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	In House Training dlm rangka peningkatan Kompetensi	6 orang	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	In House Training dlm rangka peningkatan Kompetensi	Papua Manokwari 04 s/d 9 Desember 2018	6 orang	Maritina Ys Hutasoit, S.Si Apt Marilina Natalia S.Amaf, Alfian, Thamrin, Masnur, Asril	DIPA BBPOM Pku
80.	Desember	Kmampuan melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien	Bintek Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan	2 orang	Desember	Kmampuan melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien	Bintek Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan	Jakarta 3 s/d 6 Desember 2018 Jakarta	2 orang	Rosnita, A.Md, Tustina	DIPA BBPOM Pku
81.	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dr Bahan Berbahaya	1 orang	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dr Bahan Berbahaya	Dir Pemberdayaan Masyarakat 16 s/d 20 Des 2018 Medan	1 orang	Maranata Parulian	DIPA BADAN POM
82	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dr Bahan Berbahaya	1 orang	Desember	Kemampuan melaksanakan pengawasan produk beredar	Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dr Bahan Berbahaya	Dir Pemberdayaan Masyarakat 16 s/d 20 Des 2018 Medan	1 orang	Sonya Annisa, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
83	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Magang struktural pengujian dan Magang SIPT	1 orang	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Magang struktural pengujian dan Magang SIPT	17 s/d 21 Desember 2018 Jakarta	1 orang	Murniati Purba,Ssi,Msi	DIPA BBPOM Pku
84	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Magang SIPT Pengujian	1 orang	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Magang SIPT Pengujian	18 s/d 21 Desember 2018 Jakarta	1 orang	Nefi Setiawati, S.farm Apt	DIPA BBPOM Pku
85	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Magang struktural pengujian dan Magang SIPT	1 orang	Desember	Kemampuan berfikir analisis	Magang struktural pengujian dan Magang SIPT	17 s/d 21 Desember 2018 Jakarta	2 orang	Dra. Syarnida Apt, MM Neni Triana, S.Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
86	Desember	Kemampuan Melaksanakan pelaporan Analisis	Magang SIPT Pengujian	1 orang	Desember	Kemampuan Melaksanakan Analisis	Magang SIPT Pengujian	18 s/d 21 Desember 2018 Jakarta	3 orang	Dra Erlinda, Apt Fendy Apriliani, S.Si, Apt Syukran Hamdani, S Farm Apt	DIPA BBPOM Pku
87	Desember	Kemampuan melakukan Penyusunan Anggaran secara efektif dan efisien	Bintek Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Pengadaan brg dan jasa	1 orang	Desember	Kemampuan melakukan Penyusunan Anggaran secara efektif dan efisien	Bintek Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Pengadaan brg dan jasa	19 s/d 22 Desember 2018	1 orang	RohanaNatalia, A.Md	DIPA BBPOM Pku